



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah PerkotaanLoa Janan Loa Janan Tahun 2023-2042;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LOA JANAN TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Loa Janan ditetapkan sebagai WP XI berdasarkan aspek fungsional di Kecamatan Loa Janan dengan luas 1.278,46 Ha (seribu dua ratus tujuh puluh delapan koma empat enam) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Loa Duri Ulu Kota Samarinda.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Loa Janan Ulu dengan luas 583,05 (lima ratus delapan puluh tiga koma nol lima) hektare;

- b. sebagian Desa Loa Duri Ilir dengan luas 370,03 (tiga ratus tujuh puluh koma nol tiga) hektare; dan
 - c. sebagian Desa Purwajaya dengan luas 325,38 (tiga ratus dua puluh lima koma tiga delapan) hektare.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP XI.A mencakup sebagian Desa Loa Janan Ulu terdiri atas Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5, Blok XI.A.6, Blok XI.A.7, dan Blok XI.A.8;
 - b. SWP XI.B mencakup sebagian Desa Loa Duri Ilir terdiri atas Blok XI.B.1, Blok XI.B.2, Blok XI.B.3, dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C mencakup sebagian Desa Purwajaya terdiri atas Blok XI.C.1, Blok XI.C.2, dan Blok XI.C.3.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Loa Janan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan penataan ruang kawasan perkotaan Loa Janan sebagai pintu gerbang pusat kota guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian, usaha mikro kecil menengah dan pariwisata.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP XI.B pada Blok XI.B.6; dan
 - b. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. halte;
 - d. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
 - e. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan Rifadin melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C;
 - b. jalan Loa Janan – Bts. Kota Tenggara melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C; dan
 - c. jalan Sp. 3 Samboja - Sp. 3 Loa Janan melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C.

- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C; dan
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C.

Paragraf 2 Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Loa Janan terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1.

Paragraf 3 Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP XI.A pada Blok XI.A.2 dan Blok XI.A.6;
- b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1; dan
- c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.

Paragraf 4 Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau

Pasal 11

- (1) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa alur-pelayaran kelas III.
- (2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintas di SWP XI.A dan SWP XI.B.

Paragraf 5 Terminal Khusus

Pasal 12

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk kegiatan batubara di SWP XI.B pada Blok XI.B.2.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;

- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) melintas di SWP XI.A dan SWP XI.C; dan
 - b. saluran transmisi lainnya melintas di SWP XI.A, SWP XI.B dan SWP XI.C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di terdapat di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.5, Blok XI.A.6, dan Blok XI.A.7;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1 Blok, XI.B.3, dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1, Blok XI.C.2, dan Blok XI.C.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.6.

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, Blok XI.A.5, dan Blok XI.A.6;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1, Blok XI.B.2, dan Blok XI.B.3; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1 dan Blok XI.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder melintas di SWP XI.A dan SWP XI.C; dan
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pintu air terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.3.
 - b. bendungan terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.4
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa jaringan perpipaan meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.6;
 2. SWP XI.B pada Blok XI.B.2; dan
 3. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
 - b. jaringan transmisi air baku melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C.

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi produksi terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.6;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.3; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hidran umum terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.5, dan Blok XI.A.6;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1 dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1 dan Blok XI.C.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.4.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa induk melintas di SWP XI.A, SWP XI.B, dan SWP XI.C;
- (5) Subsistem pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.5.
 - b. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di:
 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.3;
 2. SWP XI.B pada Blok XI.B.1; dan
 3. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.6; dan
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP XI.A dan SWP XI.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP XI.A, SWP XI.B dan SWP XI.C.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan Loa Janan - Bts. Kota Tenggara melintas di SWP XI.A dan SWP XI.B;
 - b. jalan Sp. 3 Samboja - Sp. 3 Loa Janan melintas di SWP XI.A dan SWP XI.C;
 - c. ruas jalan lingkungan primer melintas di SWP XI.A, SWP XI.B dan SWP XI.C; dan

- d. ruas jalan lokal primer melintas di SWP XI.A, SWP XI.B dan SWP XI.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. halaman gedung Ponpes Al-Muhajirin di SWP XI.A pada Blok XI.A.5 dan halaman gedung SMP & SMK Bahkti pada Blok XI.A.6;
 - b. halaman gedung SD N 12 Loa Janan di SWP XI.B pada Blok XI.B.3 dan halaman gedung SD N 13 Loa Janan pada Blok XI.B3; dan
 - c. halaman gedung Gereja Protestan GPIB di SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 23

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS; dan
 - b. Zona RTH dengan Kode RTH.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 10,03 Ha (sepuluh koma nol tiga hektare) berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan Kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,03 Ha (sepuluh koma nol tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5, Blok XI.A.8, Blok XI.A.7, dan Blok XI.A.8;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1 dan Blok XI.B.2; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1 dan Blok XI.C.3.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 25

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 204,51 Ha (dua ratus empat koma lima satu hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 196,46 Ha (seratus sembilan puluh enam koma empat enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.6 dan Blok XI.A.8;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.3; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,91 Ha (empat koma sembilan satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.3, Blok XI.A.5, dan Blok XI.A.6; dan
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,09 Ha (tiga koma nol sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.6, dan Blok XI.A.7;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1 dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.2.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,05 Ha (nol koma nol lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, dan Blok XI.A.4; dan
 - b. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 26

- Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan Kode P;
 - b. Zona pertambangan dengan Kode T;
 - c. Zona pariwisata dengan Kode W;
 - d. Zona perumahan dengan Kode R;
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU;

- f. Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH;
- g. Zona campuran dengan Kode C;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K;
- i. Zona perkantoran dengan Kode KT;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK; dan
- k. Zona peruntukan lainnya dengan Kode PL.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 295,10 Ha (dua ratus sembilan puluh lima koma satu nol hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 104,59 Ha (seratus empat koma lima sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5 dan Blok XI.A.8;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.2; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1, Blok XI.C.2, dan Blok XI.C.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,29 Ha (enam koma dua sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.3; dan
 - b. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 184,00 Ha (seratus delapan puluh empat koma nol nol hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5, Blok XI.A.7, dan Blok XI.A.8;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.2 dan Blok XI.B.3; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
- (5) Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,22 Ha (nol koma dua dua hektare) terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.3.

Paragraf 2
Zona Pertambangan

Pasal 28

- (1) Zona pertambangan dengan Kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 19,24 Ha (sembilan belas koma dua empat hektare) berupa Sub-Zona pertambangan batubara dengan Kode BR.
- (2) Sub-Zona pertambangan batubara dengan Kode BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 19,24 Ha (sembilan belas koma dua empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.7, Blok XI.A.8; dan

b. SWP XI.B pada Blok XI.B.2.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 29

- (1) Zona pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luas 4,40 Ha (empat koma empat nol hektare) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan Kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,40 Ha (empat koma empat nol hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5, Blok XI.A.7, dan Blok XI.A.8.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 553,31 Ha (lima ratus lima puluh tiga koma tiga satu hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 231,64 Ha (dua ratus tiga puluh satu koma enam empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.5, Blok XI.A.6 dan Blok XI.A.7; dan
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1, Blok XI.B.2, Blok XI.B.3 dan Blok XI.B.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 195,67 Ha (seratus sembilan puluh lima koma enam tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5 dan Blok XI.A.8; dan
 - b. SWP XI.C pada Blok XI.C.1, Blok XI.C.2, dan Blok XI.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 126,00 Ha (seratus dua puluh enam koma nol nol hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.7;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.2, Blok XI.B.3 dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.2 dan Blok XI.C.3.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 12,36 Ha (dua belas koma tiga enam hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,65 Ha (nol koma enam lima hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1 dan Blok XI.A.5.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,48 Ha (empat koma empat delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.6 dan Blok XI.A.7;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1, Blok XI.B.3 dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1 dan Blok XI.C.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,78 Ha (tujuh koma tujuh delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5, Blok XI.A.6 dan Blok XI.A.7;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1, Blok XI.B.2, Blok XI.B.3 dan Blok XI.B.4; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1 Blok XI.C.2 dan Blok XI.C.3.

Paragraf 6
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 32

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 1,78 Ha (satu koma tujuh delapan hektare) berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,78 Ha (satu koma tujuh delapan hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.6; dan
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 33

- (1) Zona campuran dengan Kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 16,90 Ha (enam belas koma sembilan nol hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan Kode C-1; dan

- b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan Kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan Kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,23 Ha (dua koma dua tiga hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan Kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,67 Ha (empat belas koma enam tujuh hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.5, dan Blok XI.A.6.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 16,86 Ha (enam belas koma delapan enam hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan Kode (K-1);
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan Kode (K-2); dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode (K-3).
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan Kode (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,42 Ha (delapan koma empat dua hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan Kode (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,23 Ha (tiga koma dua tiga hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.6.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode (K-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan luas 5,21 Ha (lima koma dua satu) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 35

- (1) Zona perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 5,07 Ha (lima koma nol tujuh hektare) berupa Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,07 Ha (lima koma nol tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.5, dan Blok XI.A.6;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektare) berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,86 Ha (sebelas koma delapan enam hektare) terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.2, Blok XI.A.4, Blok XI.A.5, dan Blok XI.A.6.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan Kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 0,86 Ha (nol koma delapan enam hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan Kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan Kode PL-4.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan Kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,61 Ha (nol koma enam satu hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.6;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.3; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan Kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,25 Ha (nol koma dua lima hektare) terdapat di:
 - a. SWP XI.A pada Blok XI.A.3 dan Blok XI.A.5;
 - b. SWP XI.B pada Blok XI.B.1; dan
 - c. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perkotaan Loa Janan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.



Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Loa Janan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Loa Janan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah (OPD);
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada tahun 2025- 2029;
 - c. tahap III pada tahun 2030- 2034;
 - d. tahap IV pada tahun 2035- 2039; dan
 - e. tahap V pada tahun 2040- 2042.

- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu

- kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- b. klasifikasi T2 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. klasifikasi T3 untuk pembatasan jumlah kegiatan sejenis di dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka kegiatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS; dan
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - 4. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (8) Zona Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Zona pertanian dengan Kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2;
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3; dan
 - 4. Sub-Zona peternakan dengan Kode P-4.
 - b. Zona pertambangan dengan Kode T berupa Sub Zona Pertambangan Batu Bara dengan Kode BR;

- c. Zona pariwisata dengan Kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan Kode W;
 - d. Zona perumahan dengan Kode R meliputi:
 - 1. Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2;
 - 2. Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3; dan
 - 3. Zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU meliputi:
 - 1. Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan Kode SPU-1;
 - 2. Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan Kode SPU-2; dan
 - 3. Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan Kode SPU-3.
 - f. Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau;
 - g. Zona campuran dengan Kode C meliputi:
 - 1. Zona campuran intensitas tinggi dengan Kode C-1; dan
 - 2. Zona campuran intensitas menengah dengan Kode C-2.
 - h. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K meliputi:
 - 1. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1;
 - 2. Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2; dan
 - 3. Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP dengan Kode K-3.
 - i. Zona perkantoran dengan Kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT;
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK; dan
 - k. Zona peruntukan lainnya dengan Kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan Kode PL-3; dan
 - 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan Kode PL-4.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan Kode PL-4 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan Kode RTH-7 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1;

- c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-2 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1;
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1 dan Blok XI.B.2;
 - f. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1;
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1; dan
 - i. Sub-Zona taman kota dengan Kode RTH-2 terdapat di SWP XI.B pada Blok XI.B.1 dan Blok XI.B.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan vegetasi yang bisa meminimalisir terjadinya bencana;
 - b. melarang lahan terbangun pada kawasan berhubungan langsung dengan tepi sungai;
 - c. mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana;
 - d. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
 - e. menyediakan sistem peringatan dini; dan
 - f. mengembangkan RTH.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.6; dan
 - 2. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
 - b. SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.5;
 - 2. SWP XI.B pada Blok XI.B.1, dan Blok XI.B.3; dan
 - 3. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
- (3) ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;

- c. sarana dan prasarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana, petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.5.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.3, Blok XI.A.4, dan Blok XI.A.5; dan
 - 2. SWP XI.C pada Blok XI.C.3.
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan Kode SPU-3 terdapat SWP XI.A pada Blok XI.A.3.
 - d. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan Kode C-2 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 5% (lima persen) dari aturan dasar;
 - b. menyediakan akses publik menuju sungai di sepanjang sungai;
 - c. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mitigasi bencana;
 - d. konstruksi bangunan atau perkerasan secara permanen di atas sungai tidak mengganggu kelancaran arus sungai; dan
 - e. kewajiban menyediakan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.3; dan
 - 2. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, dan Blok XI.A.4; dan
 - 2. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.

- c. Sub-Zona SPU skala kota dengan Kode SPU-1 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1;
 - d. Sub Zona SPU skala kecamatan dengan Kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.1;
 - 2. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan Kode SPU-3 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.2;
 - f. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan Kode C-2 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan Kode K-1 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-2 terdapat di SWP XI.A pada Blok XI.A.1;
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT terdapat di:
 - 1. SWP XI.A pada Blok XI.A.2; dan
 - 2. SWP XI.C pada Blok XI.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 5% (lima persen) dari aturan dasar;
 - b. menyediakan RTH sebagai area pembatas dengan jalur ketenagalistrikan;
 - c. tidak menutup jalur evakuasi bencana kebakaran;
 - d. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana kebakaran dan/atau ledakan gas; dan
 - e. tidak diperkenankan mendirikan atau penambahan luas bangunan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 53

- (1) Jangka waktu RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati tentang ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Loa Janan dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

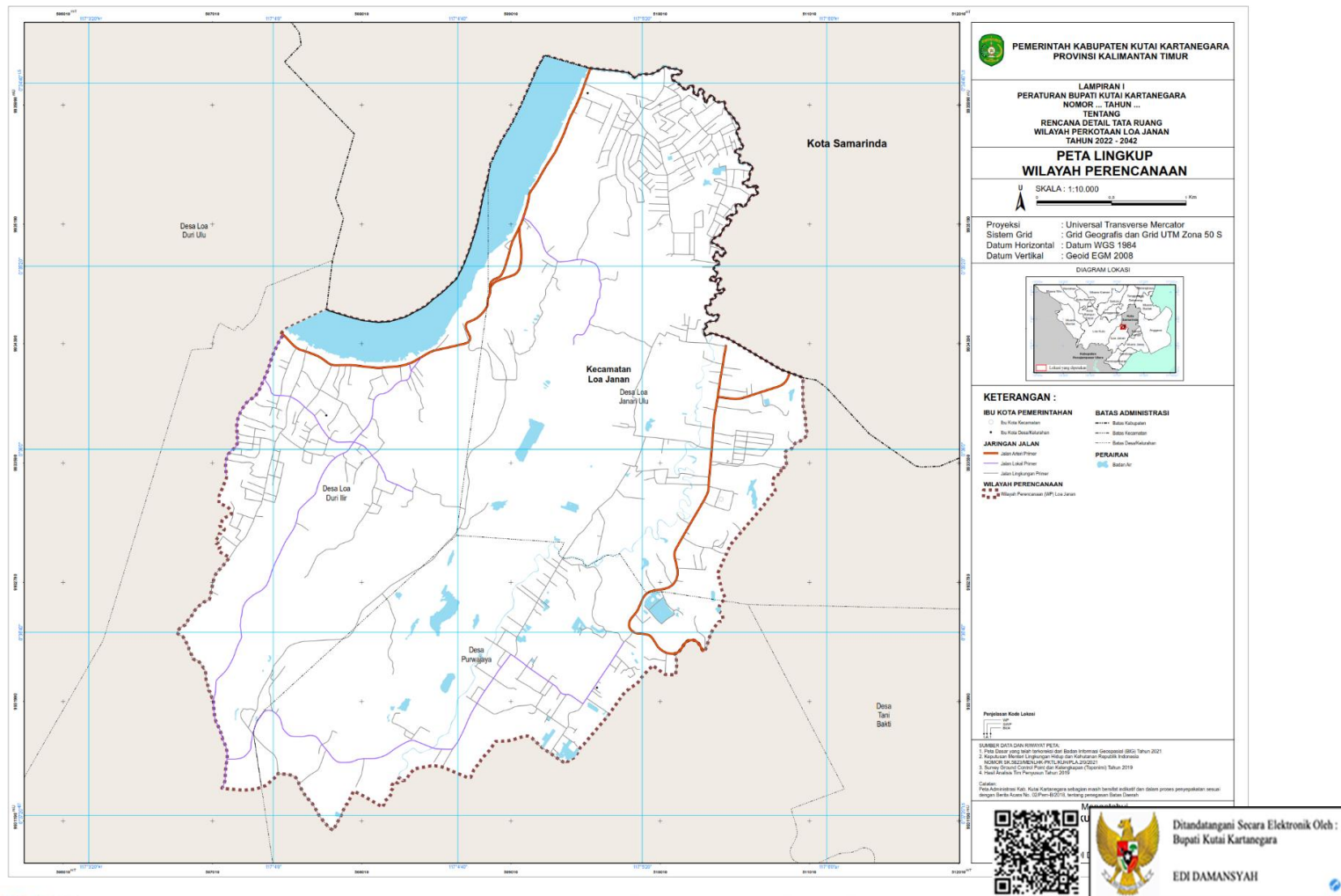
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

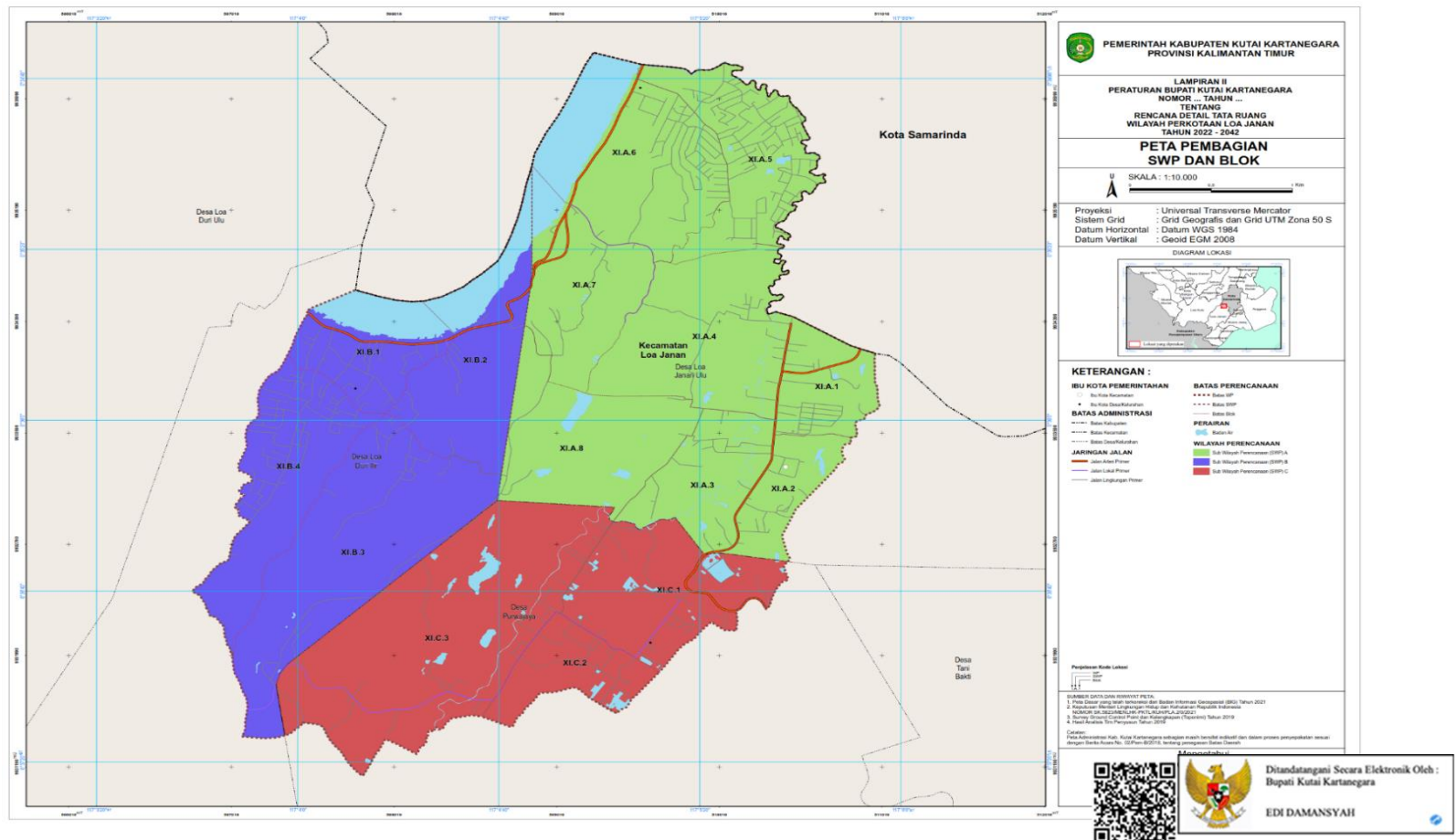
PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

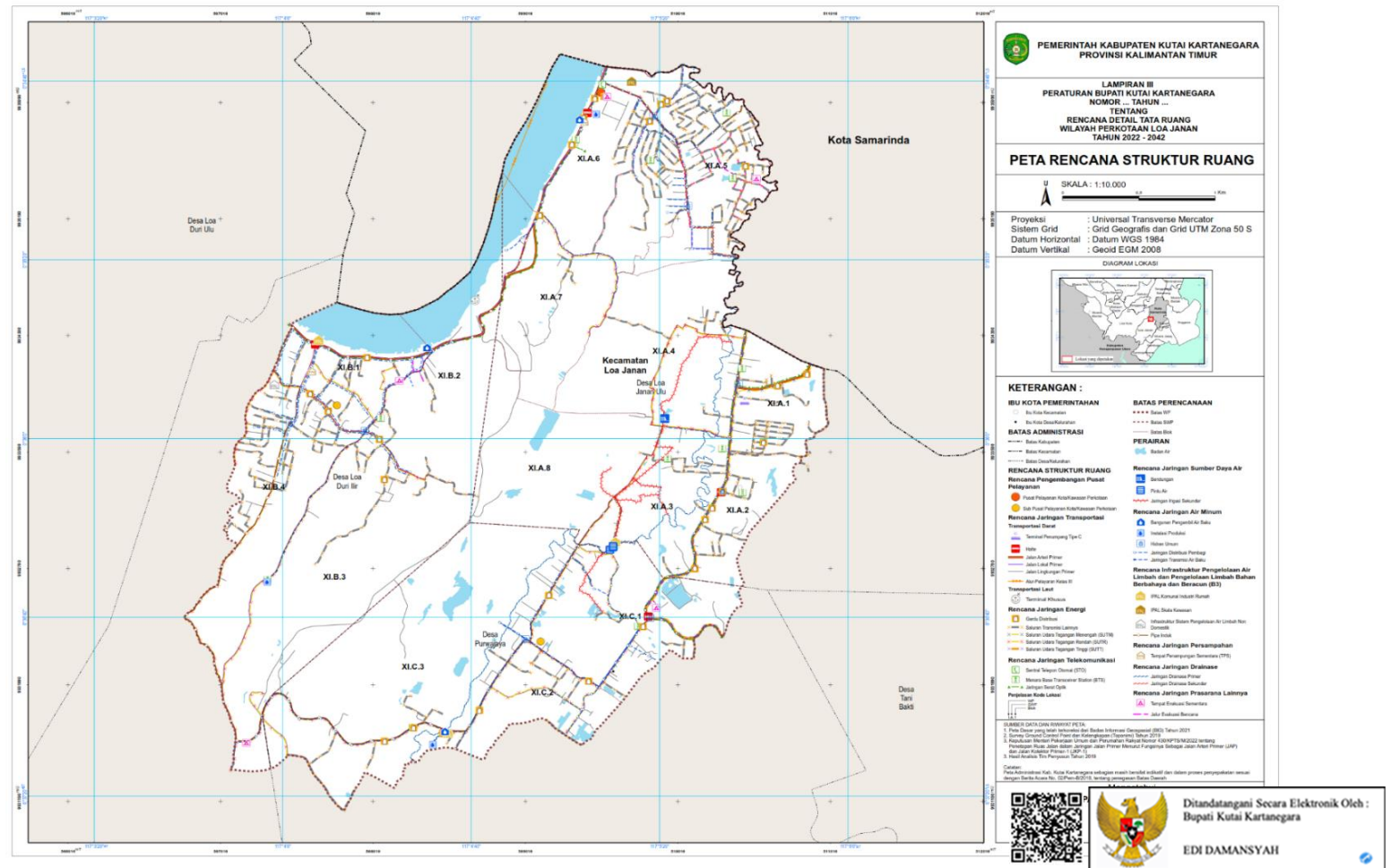
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



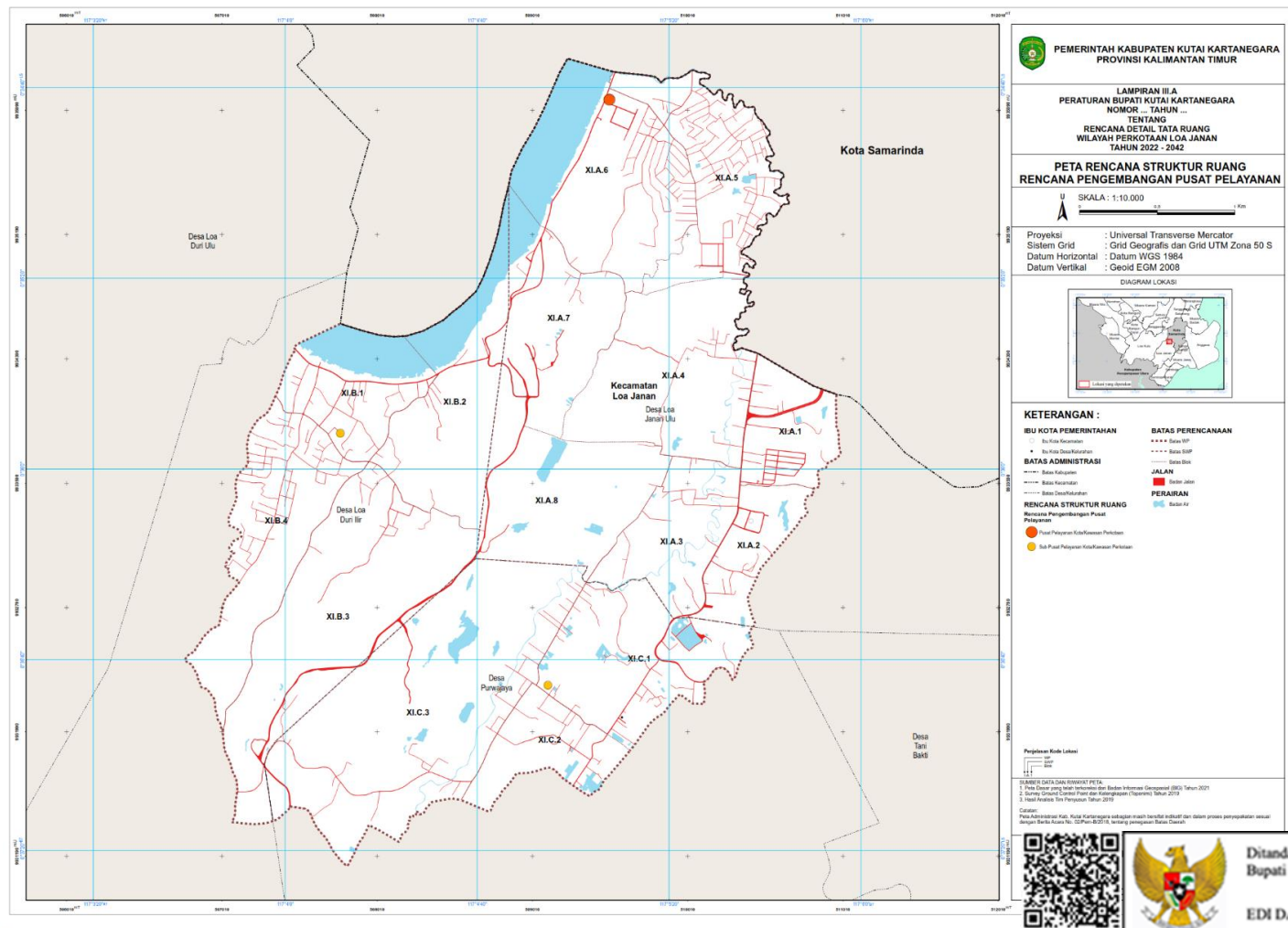
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



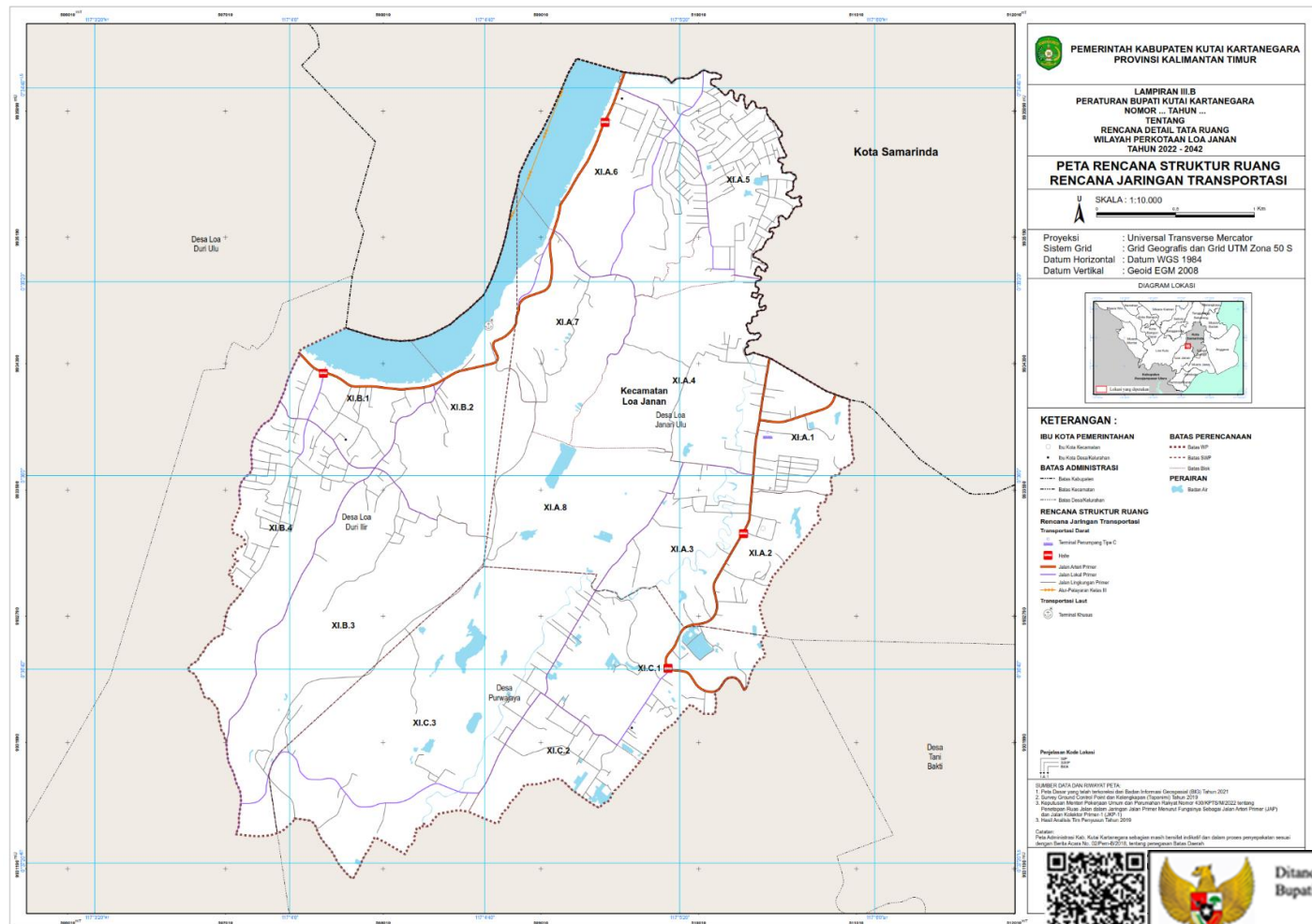
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



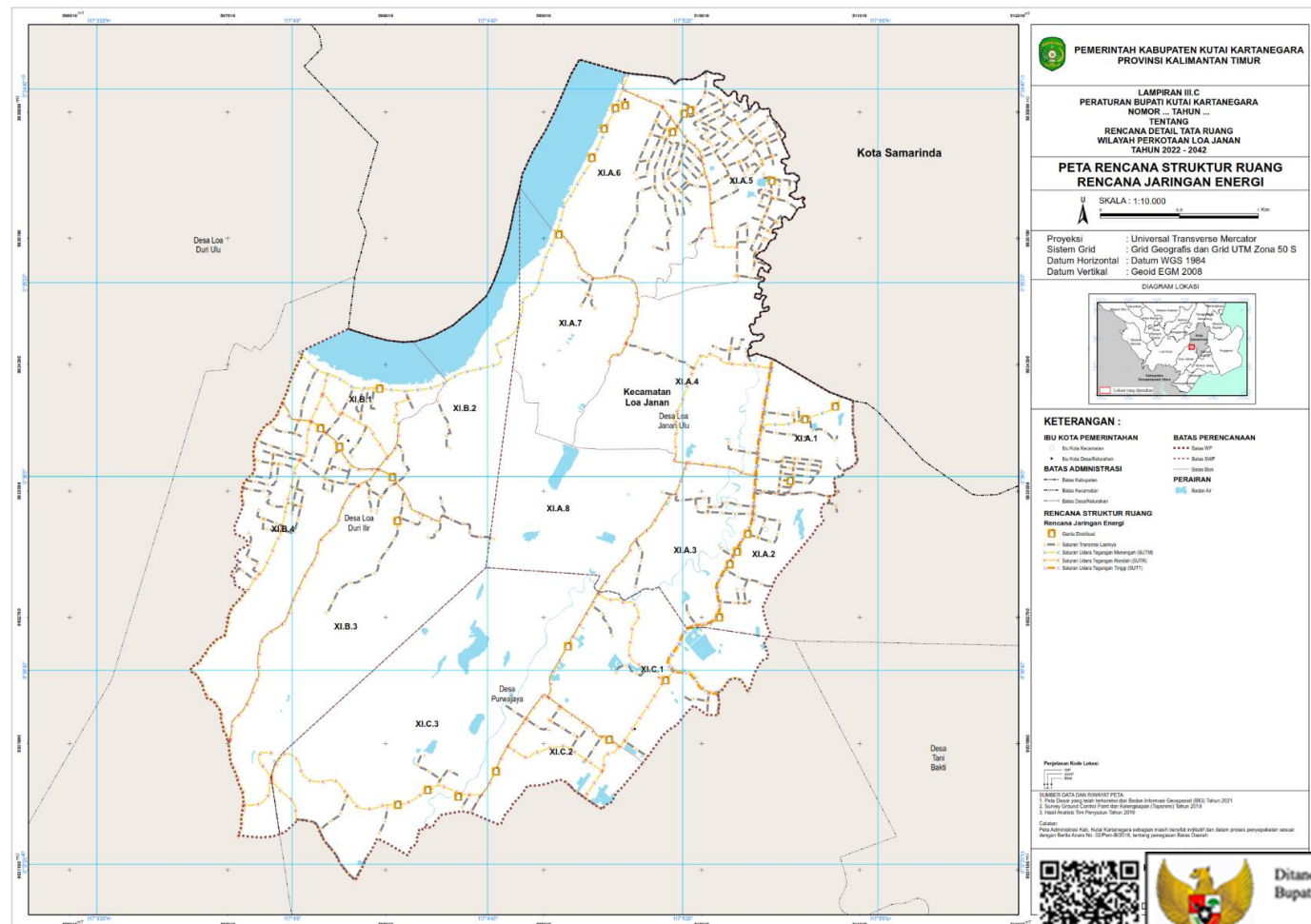
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



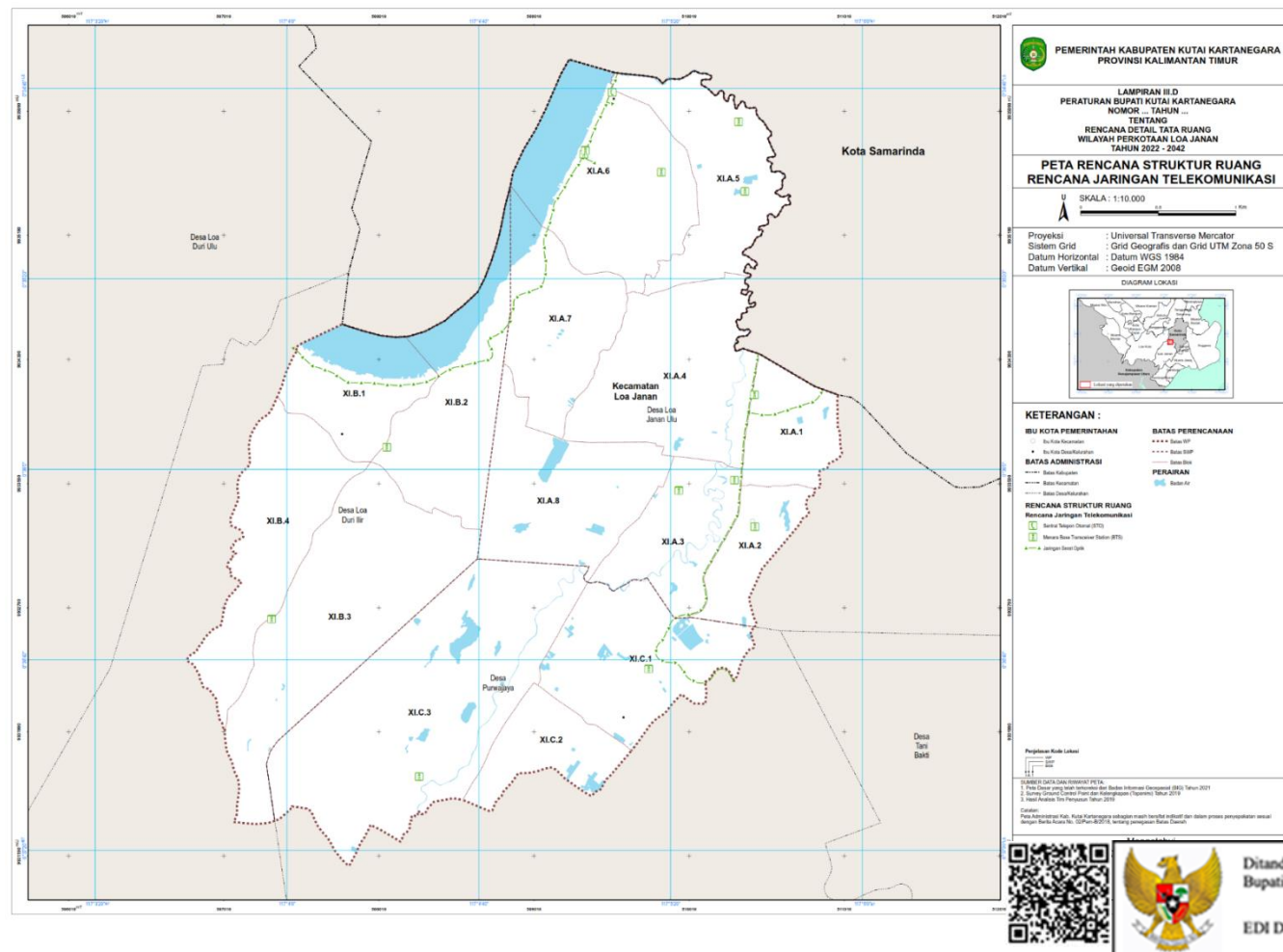
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Bupati Kutai Kartanegara

EDY DAMANSYAH

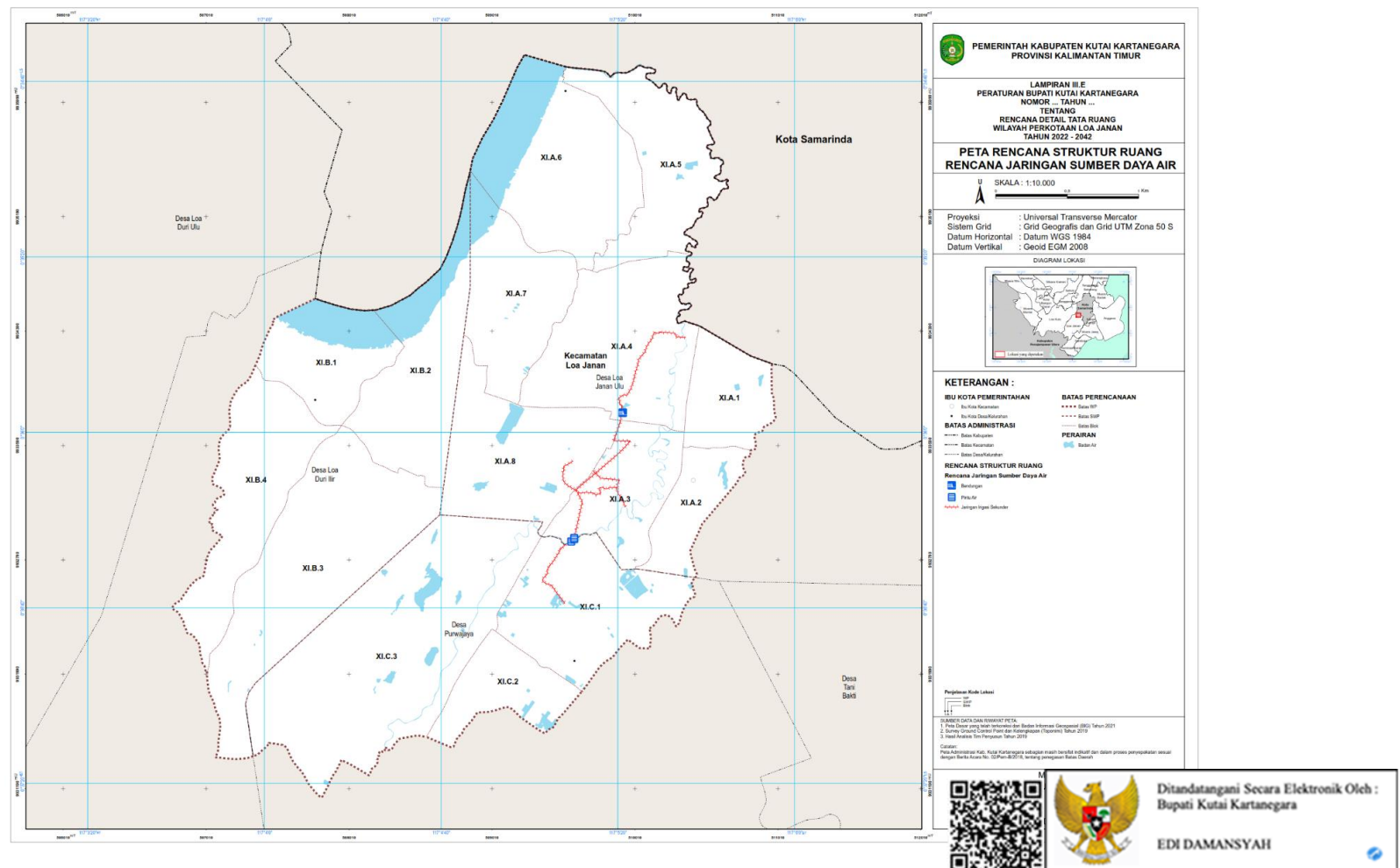
LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANGRENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



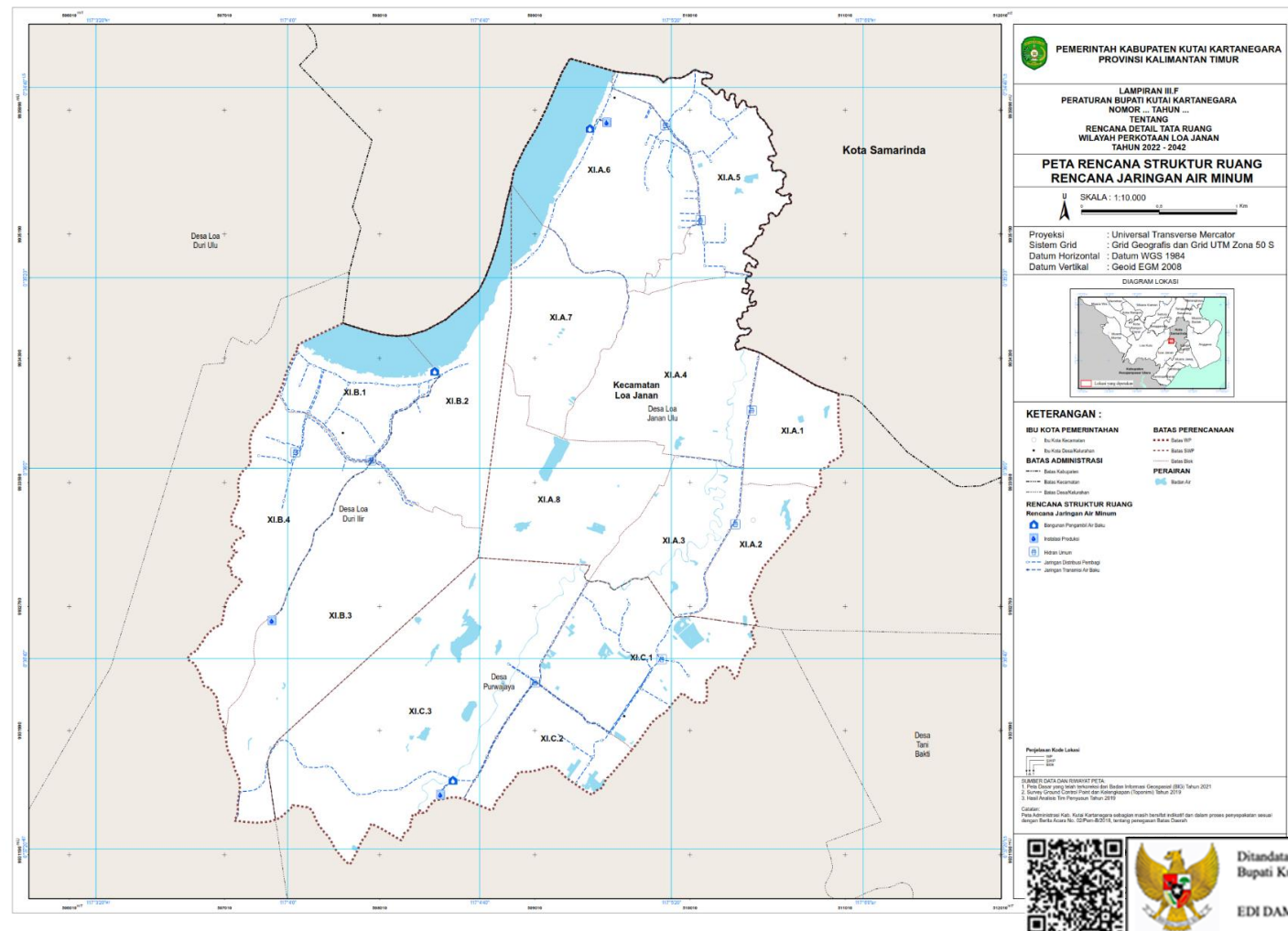
LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



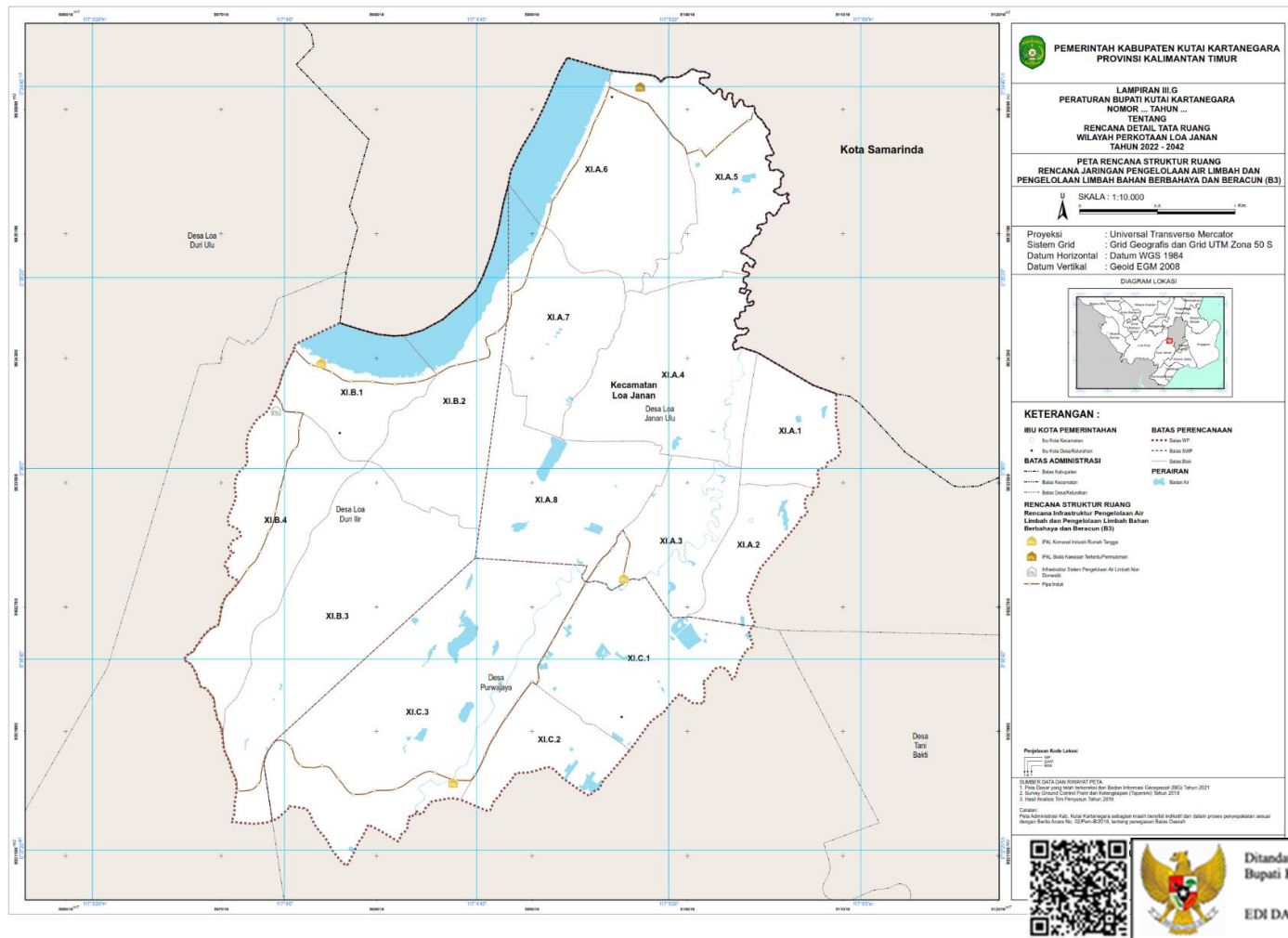
LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



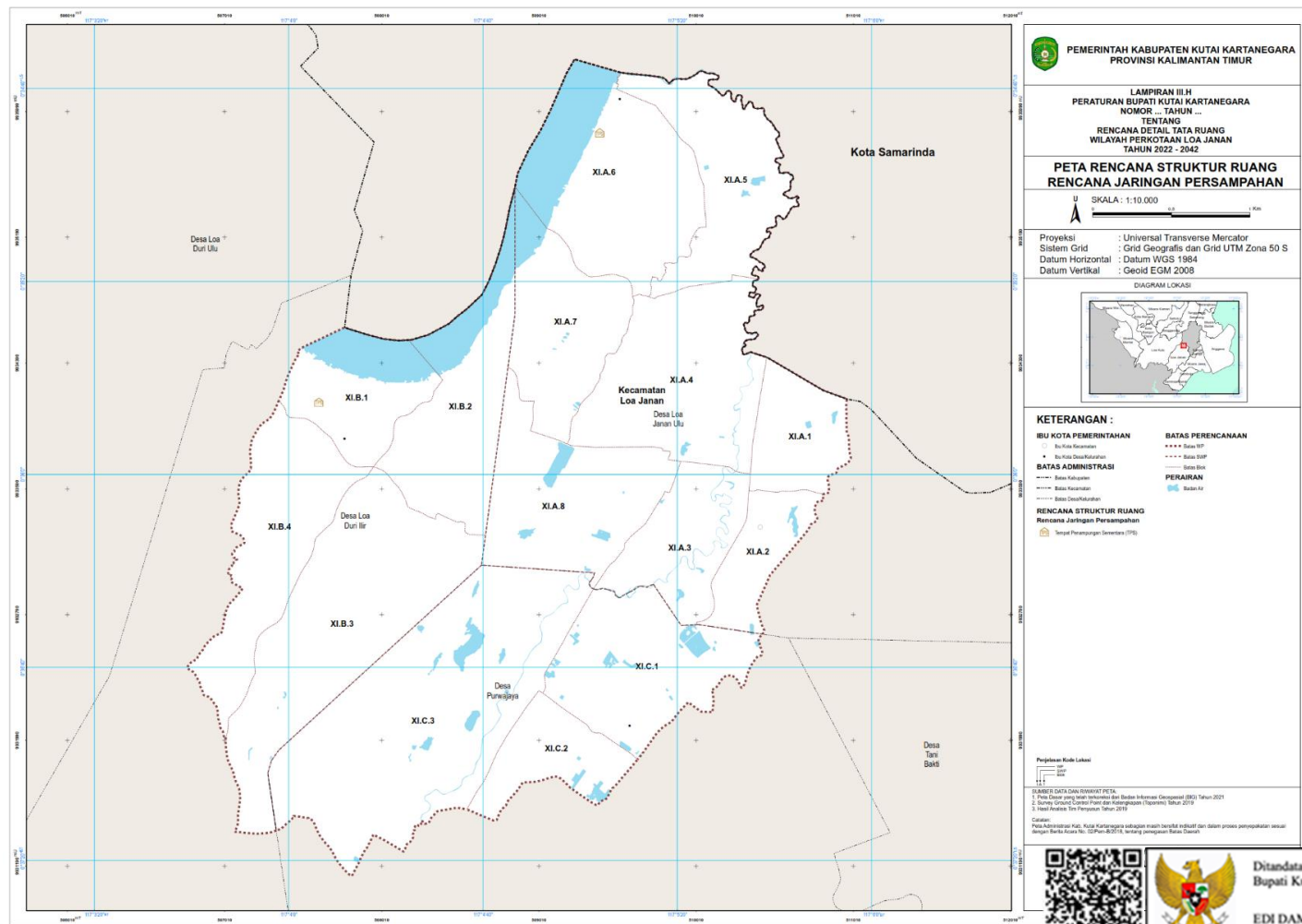
LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



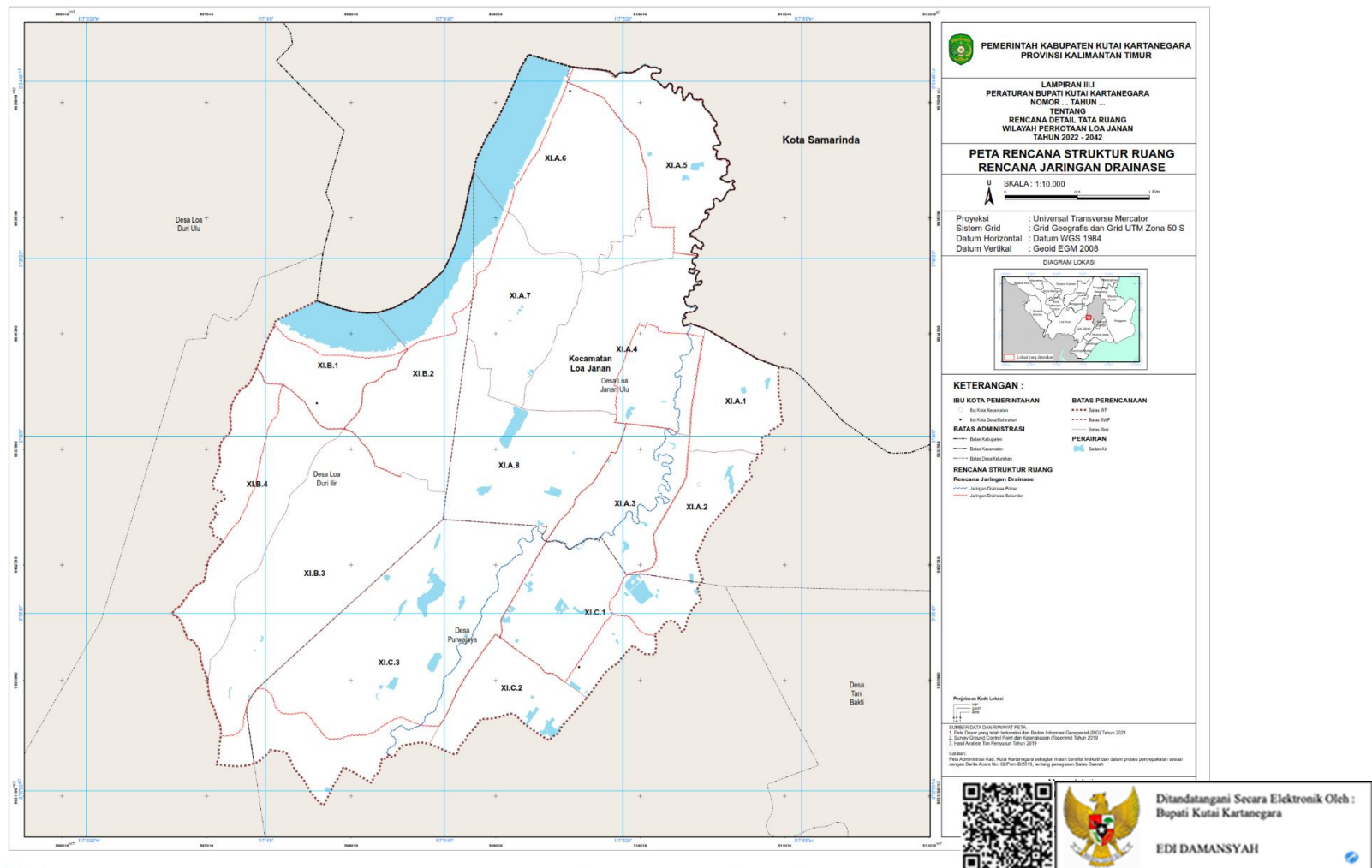
LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



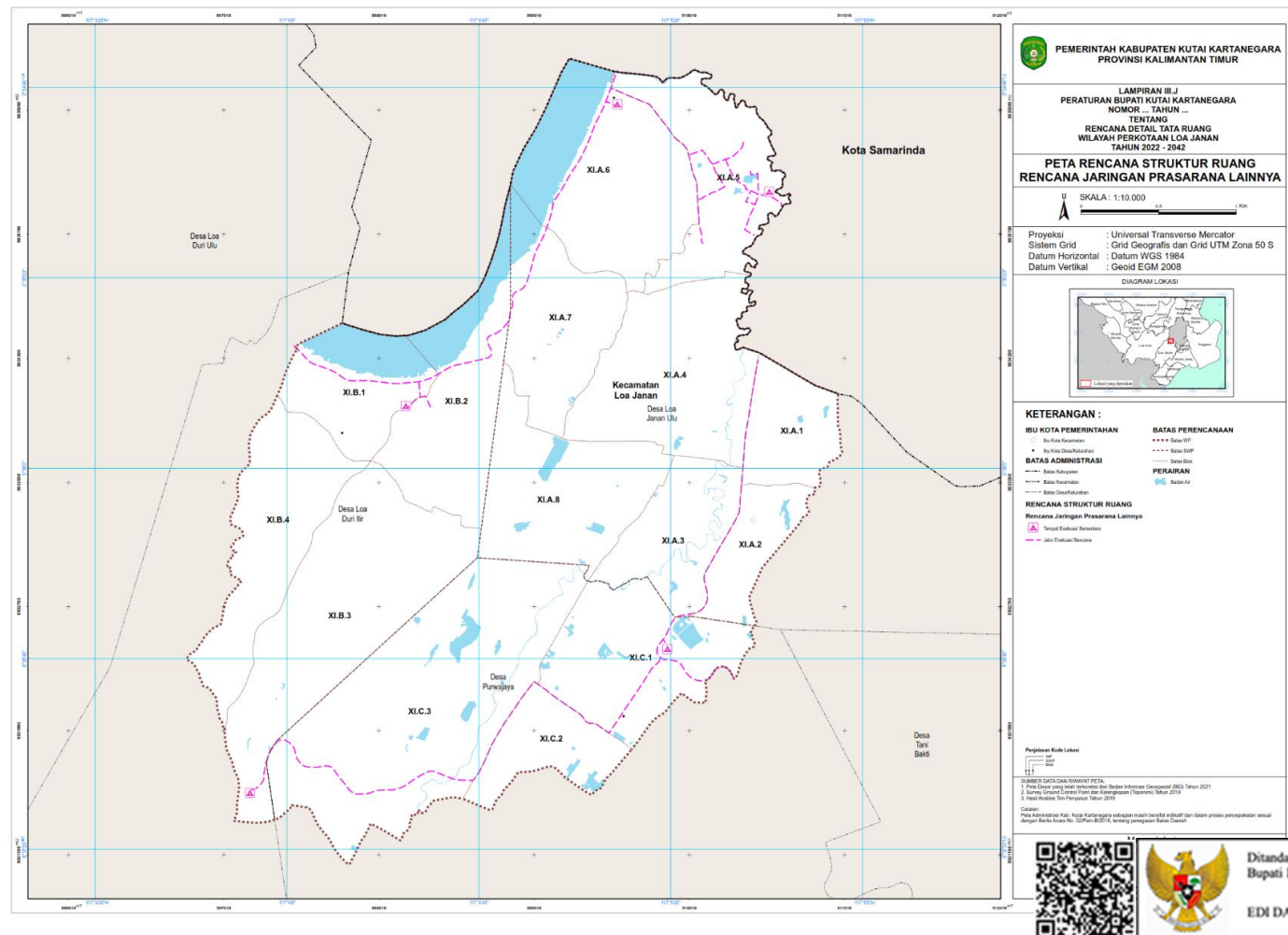
LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



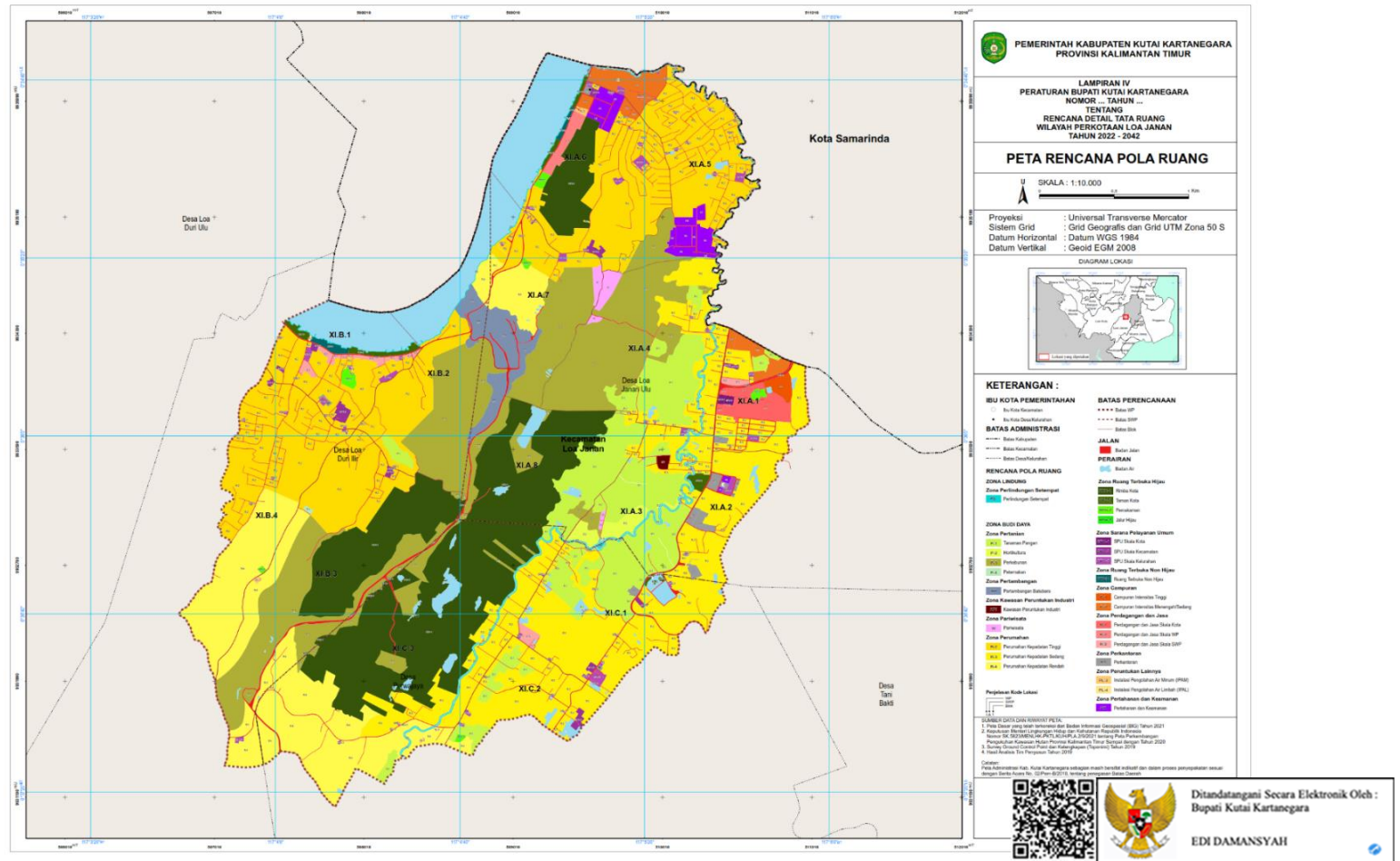
LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a.	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Pusat Pelayanan Perkotaan																
1.1	Pengembangan Pusat Ekonomi Perkotaan (Pusat WP)	SWP XI.A BLOK A.1	APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
1.1.1	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala Kota		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
1.1.2	Pengembangan kegiatan campuran		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
1.1.3	Pengembangan simpul distribusi dan transportasi		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
1.1.4	Pengembangan fasilitas utama skala Kota		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
2.1	Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi Kawasan		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
2.1.1	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala Kawasan	SWP XI.B BLOK B.1 dan SWP XI.C BLOK C.1	APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
2.1.2	Pengembangan kegiatan campuran		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
2.1.3	Pengembangan fasilitas utama skala Kawasan		APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas PU Kab.											
B	Rencana Jaringan Transportasi																
b	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi																
1.	Program Penataan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan																
1.1	Jaringan Jalan Umum																



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1.1.1	Pemeliharaan jaringan jalan arteri	ruas Jalan Loa Janan - Batas Kota Samarinda (Jl. Soekarno Hatta)	APBN	Kemen PUPR													
		ruas Jalan Loa Janan – Tani Aman Kota Samarinda (Jl. Ahmad Yani/H.M Rifadin Km.04 Loa Janan – Samarinda)	APBN	Kemen PUPR													
		ruas Jalan Loa Janan Ulu – Batas Kota Balikpapan	APBN			Kemen PUPR,											
		ruas Jalan Loa Janan - Bts. Kota Tenggarong (Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan Ulu)	APBD Prov.,			Dinas PU Prov.											
1.1.2	Pengembangan ruas dan Jalan yang sejajar dan terdekat dengan jalan arteri Loa Janan-Tenggarong.	Loa Janan Ulu - Loa Duri Ilir (ruas jalan Gg. Abadi 1)	APBD Prov.,				Dinas PU Prov.										
1.1.3	Pengembangan jalan kolektor primer	ruas jalan Jl. PT. Extima – Jl. Loa Duri Putak – Jl. Dusun Sari Mulya B – Jl. Pembangunan	APBD Kab.				Dinas PU Kab.										
1.1.4	Pengembangan jalan Lokal	ruas jalan Jl. Gn. Batu – Jl. Gunung Batu Dalam	APBD Kab.				Dinas PU Kab.										
		ruas jalan Jl. Gn. Batu SMK - Jl. Kesehatan – Muhammadiyah Loa Duri	APBD Kab.				Dinas PU Kab.										
		ruas jalan Jl. Adonara SMP Negeri 5 Loa Janan Ulu	APBD Kab.				Dinas PU Kab.										
		ruas jalan yang menghubungkan Jl. Gerbang Dayaku dan ruas Jl. Loa Duri – Putak	APBD Kab.				Dinas PU Kab.										
1.1.5	Perbaikan jalan dan pengembangan jaringan jalan lingkungan	WP Loa Janan	APBD Kab.				Dinas PU Kab.										
1.2	Jalur Pejalan Kaki																
1.2.1	Pembangunan jalur pejalan kaki/trotoar pusat primer dan sekunder pada zona perdagangan dan jasa, zona campuran, zona perkantoran, zona fasilitas pendidikan, zona pariwisata, taman (RTH) dan RTNH	SWP XI.A dan SWP XI.B	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.2.2	Penyediaan fasilitas penyeberangan (zebra cross) kawasan perdagangan, pendidikan (zona selamat sekolah/zoss), campuran, perkantoran, RTH taman dan	WP Loa Janan	APBD Kab.				Dishub Kab.										



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	rekreasi, wisata, pertambangan, permukiman kepadatan sedang – tinggi																
1.3	Rencana Jaringan Jalan Lainnya																
1.3.1	Pembangunan terminal Tipe C	SWP XI.A BLOK A.1	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.3.2	Pembangunan dan pengembangan jembatan	SWP XI.A BLOK A.5	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.4	Jaringan Jalan Moda Transportasi Umum																
1.4.1	Pengembangan trayek angkutan perkotaan	Loa Janan Ulu – Samboja (pp) dan rute Loa Duri – Km.42	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.4.2	Pengembangan trayek angkutan perdesaan	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.4.3	Pengembangan trayek angkutan wisata dan moda angkutan wisata	Sungai Mahakam – wisata agro Loa Janan Ulu – wisata buatan danau (void tambang) – Kampung Timor maupun terintegrasi dengan wisata air terjun Retret dan Bukit Rahmat Dusun Putak.	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.4.4	Penyediaan Halte Bus	SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.B BLOK B.1, dan SWP XI.C BLOK C.1	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.4.5	Penyediaan Shelter	SWP XI.A BLOK A.6	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.4.6	Penyediaan Area Parkir Umum (<i>off-street</i>) dan taman parkir bersama	SWP XI.A BLOK A.6 dan SWP XI.A BLOK A.1 dan SWP XI.B BLOK B.1	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.4.7	Area parkir pada Badan Jalan (<i>on-street</i>) dilengkapi bahu jalan	Jalan kolektor dan jalan lokal blok SWP XI.B BLOK B.1, SWP XI.B BLOK B.2 dan SWP XI.B BLOK B.5 dan SWP XI.B BLOK B.6.	APBD Kab.			Dishub Kab.											
C.	Rencana Jaringan Energi																
C.	Perwujudan Jaringan Energi/Kelistrikan																
1	Program Pengawasan dan Penyediaan Jaringan Energi																
1.1	Penyediaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1.1.1	Peningkatan kapasitas produksi listrik PT. PLN Rayon Samarinda Seberang	WP Loa Janan	BUMD			PT. PLN Kota Samarinda											
1.1.2	Perluasan wilayah pelayanan PT. PLN Rayon Tenggarong	WP Loa Janan	BUMD			PT. PLN Kab. Kukar											
1.1.3	Pengembangan/peningkatan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.6, SWP XI.B BLOK B.1, dan SWP XI.C BLOK C.1	BUMD			PT. PLN											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1.1.4	Pengembangan/peningkatan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke tiap blok gardu pembagi	WP Loa Janan	BUMD			PT. PLN											
1.1.5	Perluasan pelayanan dan penambahan jaringan listrik pada kawasan pengembangan baru	Kawasan pengembangan baru perdagangan dan jasa, wisata dan sentra IKM pada SWP XI.A BLOK A.1 – SWP XI.A BLOK A.3, perumahan dan kawasan permukiman SWP XI.B BLOK B.2 – SWP XI.B BLOK B.4, perumahan dan kawasan permukiman SWP XI.C BLOK C.1 dan SWP XI.C BLOK C.3	BUMD			PT. PLN											
1.2	Penyediaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1.2.1	Pengembangan gardu listrik	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.A BLOK A.5, SWP XI.A BLOK A.6, SWP XI.A BLOK A.7, SWBP B.1, SWBP B.3, SWBP B.4) dan SWP XI.C BLOK C.1, SWP XI.C BLOK C.2, dan SWP XI.C BLOK C.3.	BUMD			PT. PLN											
1.2.2	Pengembangan energi baru dan terbarukan																
1.2.3	Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (solar-cell/sel surya) dengan pemeliharaan berkala	Permukiman/perumahan, fasilitas sosial, wisata, RTH taman dan tempat bermain serta penerangan jalan umum (PJU)	APBD Kab., Swasta			Dinas ESDM Kab., Dishub Kab., Swasta											
1.2.4	Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber listrik dan gas biru skala rumah tangga	WP Loa Janan	APBD Kab., Swasta			Dinas ESDM Kab., Dinas Pertanian dan Perternakan Kab., Swasta											
D.	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
d.	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi																
1	Perencanaan dan Pengembangan Telekomunikasi																
1.1	pengembangan jaringan telekomunikasi																
1.1.1	Pengembangan jaringan telepon dan STO	SWP XI.A BLOK A.6, SWP XI.B BLOK B.4 dan SWP XI.C BLOK C.2	BUMD			PT. TELKOM											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1.1.2	Pengembangan jaringan serat optik mengikuti jaringan jalan arteri primer dan jaringan listrik PLN yang sudah tersedia	Jalur arteri WP Loa Janan	BUMD, APBD Kab., Swasta			PT. TELKOM, Diskominfo Kab., Swasta											
	Penataan, pengawasan tumbuhkembang dan peningkatan radius jangkauan jaringan lokal akses Menara Telekomunikasi Tunggal (eksisting)	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.A BLOK A.3, SWP XI.A BLOK A.5, SWP XI.A BLOK A.6,	BUMD			PT. TELKOM, Diskominfo Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.1, SWP XI.B BLOK B.2, SWP XI.B BLOK B.3, dan															
		SWP XI.C BLOK C.1, SWP XI.C BLOK C.3 serta pada kawasan non terbangun pada RTH, pertanian dan perkebunan, serta pertambangan															
1.1.3	Pengembangan Zona Menara telekomunikasi Bersama pada kawasan perkembangan baru dengan memperhatikan jarak aman terhadap permukiman dan pusat-pusat kegiatan lainnya	SWP XI.C BLOK C.3 dan SWP XI.B BLOK B.4	BUMD, APBD Kab., Swasta			PT. TELKOM, Diskominfo Kab., Swasta											
1.1.4	Pengembangan jaringan konektivitas internet berbasis teknologi Broadband (Broad-Brandwith);	WP Loa Janan	BUMD, APBD Kab., Swasta			PT. TELKOM, Diskominfo Kab., Swasta											
1.1.5	Pengembangan wifi pada pusat pelayanan publik	WP Loa Janan	BUMD, APBD Kab., Swasta			PT. TELKOM, Diskominfo Kab., Swasta											
E.	Rencana Jaringan Air Minum																
e.	Perwujudan Jaringan Air Minum																
1	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Minum																
1.1	Pengembangan infrastruktur air minum jaringan perpipaan																
1.1.1	Peningkatan kapasitas intake Loa Janan (pompa) 125 liter/detik - 200 liter/detik dan intake Bakungan 100 liter/detik	WP Loa Janan	BUMD			PDAM											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan pipa transmisi	WP Loa Janan	BUMD			PDAM											
1.1.3	Optimalisasi produksi air instalasi pengolahan air minum (IPA)	IPA Cabang Loa Janan SWP XI.A BLOK A.6 dan SWP XI.B BLOK B.3 dan reaktivasi IPA Ranting Purwajaya SWP XI.C BLOK C.3	BUMD			PDAM											
1.1.4	Peningkatan kapasitas IPA	IPA Loa Janan 120 liter/detik dan IPA Bakungan 60 liter/detik	BUMD			PDAM											
1.1.5	Peningkatan kapasitas reservoir SPAM IKK	SPAM IKK Loa Janan 800 – 1.300 m³ dan SPAM Bakungan 1.000 – 1.400 m³	BUMD			PDAM											
1.1.6	Perluasan cakupan pelayanan dan pengembangan jaringan distribusi	SPAM IKK Loa Janan – SWP Purwajaya	BUMD			PDAM											
1.1.7	Penambahan sambungan langsung menuju kawasan pengembangan baru	WP Perkotaan Loa Janan	BUMD			PDAM											
1.1.8	Penambahan hidran umum dan konektivitas hidran pemadam kebakaran	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.A BLOK A.5, SWP XI.A BLOK A.6, SWP XI.B BLOK B.1, SWP XI.B BLOK B.4, dan SWP XI.C BLOK C.1, SWP XI.C BLOK C.2	APBD Kab.,			Damkar Kab., Swasta											
1.1.9			Swasta														
1.1.10	Perluasan dan peningkatan pelayanan Air Curah menggunakan Mobil Tangki	SWP XI.B dan SWP XI.C	BUMD			PDAM											
1.2	Pengembangan infrastruktur air minum bukan jaringan perpipaan																
1.2.1	Penyediaan bak-bak penampungan air hujan (PAH) yang dilengkapi dengan sistem penyaringan	WP Loa Janan	APBD Kab.,			PDAM, Dinas LH Kab., Masyarakat											
			Swadaya Masy.														
1.2.2	Pengembangan penyediaan sumur gali dan sumur pompa dilengkapi dengan sistem pengolahan filterisasi atau penyaringan air	WP Loa Janan	APBD Kab.,			PDAM, Dinas LH Kab., Masyarakat											
			Swadaya Masy.														
1.2.3	Pengembangan Terminal Air (TA) dilengkapi dengan kran air dan pengisian air	WP Loa Janan	BUMD, APBD Kab.			PDAM, Dinas PU Kab., Masyarakat											
			Swadaya														
1.2.4	Pengembangan sumur resapan biopori	WP Loa Janan pada ruang taman kota dan halaman/pekarangan rumah, fasilitas dan perkantoran	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Dinas LH Kab., Masyarakat											
		Swadaya															
F.	Rencana Jaringan Drainase																



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
f.	Perwujudan Jaringan Drainase																
1	Pengembangan dan Penataan Jaringan Drainase																
1.1	Penataan Jaringan Drainase																
1.1.1	Normalisasi/Rehabilitasi saluran pusat Perkotaan	SWP XI.A	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.1.1	Penataan dan normalisasi saluran drainase primer	Sungai Loa Janan	APBD Prov., APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.1.3	Penataan dan pengembangan saluran drainase sekunder	Sisi kiri dan kanan ruas jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan utama	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.1.4	Penataan dan pengembangan saluran drainase tersier	sisi kiri dan kanan ruas jalan lingkungan	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.1.5	Penataan saluran drainase lokal Kawasan kompleks perumahan, areal perkantoran, komersil/ pasar maupun industri	WP Perkotaan Loa Janan	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.1.6	Penyediaan kolam retensi	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.A BLOK A.3, SWP XI.A BLOK A.5, SWP XI.A BLOK A.6;	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Dinas Damkar & Penanggulangan Bencana Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.1, dan SWP XI.B BLOK B.4; SWP XI.C BLOK C.1, SWP XI.C BLOK C.2, dan SWP XI.C BLOK C.3															
1.1.7	Penyediaan sumur peresapan air hujan (SPAH), lubang biopori dan revegetasi pada pekarangan kosong halaman rumah, kantor dan fasilitas sosial	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
G.	Rencana Jaringan Air Limbah																
g.	Perwujudan Jaringan Air Limbah																
1	Perencanaan dan pengembangan pengolahan air limbah domestik terpusat																
1.1	Penyediaan sarana IPAL																
1.1.1	Penyediaan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.4, SWP XI.A BLOK A.5, dan SWP XI.A BLOK A.6;	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Dinas LH Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.1, SWP XI.B BLOK B.2. SWP XI.B BLOK B.3, dan SWP XI.B															



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		BLOK B.4; SWP XI.C BLOK C.1, SWP XI.C BLOK C.2 dan SWP XI.C BLOK C.3															
1.1.1	Penyediaan IPAL komunal industri rumah tangga	SWP XI.A BLOK A.3	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Dinas LH Kab.											
1.2	Penyediaan septic tank dan pengelolaan limbah lainnya																
1.2.1	Penyediaan septiktank individual	WP Loa Janan	APBD Kab. Masyarakat			Dinas PU Kab., Dinas LH Kab.											
1.2.2	Pengembangan layanan penyedotan tinja melalui penyediaan truk tinja	WP Loa Janan	APBD Kab., Swasta			Dinas PU Kab. , Swasta											
1.2.3	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan limbah pertanian	SWP XI.A	APBD Kab., Swasta			Dinas PU Kab. , Swasta											
H.	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
h.	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya																
1.	Pengembangan rencana jaringan prasarana lainnya																
1.1	Pengembangan Sumber Daya Air dan irigasi																
1.1.1	Pengembangan jaringan eksisting melalui peningkatan kualitas sistem irigasi, rehabilitasi, pengamanan dan pemeliharaan saluran irigasi	SWP XI.C dan SWP XI.A	APBD Kab.			Dinas PU Kab.											
1.1.2	Pengembangan jaringan baru saluran irigasi yang terkoneksi dengan void (bekas galian tambang) dengan memperhatikan masa berakhirnya aktivitas tambang	- SWP XI.C dan SWP XI.A	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Distanak Kab.											
1.2	Pengelolaan Persampahan																
1.2.1	Pembangunan TPA Kecamatan	Kecamatan Loa Janan	APBD Kab.			Dinas LH Kab.											
1.2.2	Penyediaan TPS container dan atau bak sampah tertutup	Pusat kegiatan ekonomi, pelayanan umum, wisata, sentra IKM dan pusat lingkungan permukiman	APBD Kab.			Dinas LH Kab.											
1.2.3	Pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Sementara (TPSS) terintegrasi dengan Bank Sampah	SWP XI.A BLOK A.6 dan SWP XI.B BLOK B.1	APBD Kab., Swasta			Dinas LH Kab., Swadaya Masy., Swasta											
1.2.4	Pengembangan jalur pelayanan	WP Loa Janan	APBD Kab			Dinas LH Kab.											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1.2.5	Pengadaan sarana pengangkutan sampah Arm Roll Truck dan Dump Truck	WP Loa Janan	APBD Kab., Swasta			Dinas LH Kab., Swasta											
1.2.6	Penyediaan sarana dan prasarana <i>Incinerator</i> (medis), <i>Recycling</i> (daur ulang), <i>Composting</i> .	WP Loa Janan	APBD Kab., Swasta			Dinas LH Kab., Swasta											
1.3	Sarana dan Prasarana Jalur Evakuasi Bencana																
1.3.1	Penetapan Jalur Evakuasi bencana ruas jalan raya dan lingkungan	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Dishub Kab., Dinas Penanggulangan Bencana Kab.											
1.3.2	Penyediaan sarana petunjuk dan papan informasi evakuasi bencana ruas jalur evakuasi	WP Loa Janan															
1.4	Proteksi Risiko Bahaya Kebakaran																
1.4.1	Penyediaan Bangunan Pos Kebakaran	SWP XI.A dan SWP XI.B	APBD Kab.			Dinas Damkar & Penanggulangan Bencana Kab.											
1.4.2	Penyediaan hidran halaman	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas Damkar & Penanggulangan Bencana Kab.											
1.4.3	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan dalam Bangunan	WP Loa Janan	APBD Kab., Masyarakat, Swasta			Dinas Damkar & Penanggulangan Bencana Kab.											
1.4.4	Sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas Damkar & Penanggulangan Bencana Kab.											
1.5	Sarana Angkutan Sungai																
1.5.1	Pengembangan Pelabuhan Sungai	SWP XI.A BLOK A.5	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.5.2	Pengembangan Dermaga/Shelter Air Apung HDPE	SWP XI.B BLOK B.2 dan SWP XI.A BLOK A.7	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.5.3	Pengembangan ruang publik (RTNH) dan kegiatan pendukung berupa ruang pedagang kaki lima	SWP XI.B BLOK B.2 dan SWP XI.A BLOK A.6	APBD Kab.			Dinas PU Kab., Disperindag Kab.											
1.5.4	Pengembangan trip wisata air Loa Janan Ulu – Loa Kulu – Tenggarong (pp)	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas Pariwisata Kab.											
1.5.5	Penyediaan kolam labuh dan parkir perahu	SWP XI.B BLOK B.2 dan SWP XI.A BLOK A.6	APBD Kab.			Dishub Kab.											
1.5.6	Jaringan jalan khusus pengembangan jaringan jalan khusus angkutan tambang	SWP XI.A BLOK A.7 - SWP XI.A BLOK A.8 - SWP XI.C BLOK C.3	APBD Kab., Swasta			Dinas PU Kab., Swasta											
2.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
A	Perwujudan Zona Lindung																



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat																
1	Program Penataan Zona Perlindungan Setempat																
1.1	Penataan Sempadan Sungai																
1.1.1	Penetapan sempadan sungai	Sungai Mahakam, Sungai Loa Janan	APBN			Kementerian Kehutanan, Balai Besar Sungai											
1.1.2	Relokasi kegiatan perdagangan jasa serta permukiman di sepanjang bantaran Sungai Mahakam	SWP XI.A BLOK A.6, SWP.7 dan SWP XI.B BLOK B.1, SWP XI.B BLOK B.2	APBD Prov./ APBD Kab.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab., Disperindag Kab.											
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau																
1	Program Penetapan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau																
1.1	Penataan Rimba Kota																
1.1.1	Perencanaan Masterplan RTH Perkotaan	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.1.1	Penyediaan dan penetapan RTH Rimba Kota	SWP XI.A BLOK A.6; SWP XI.A BLOK A.8; SWP XI.B BLOK B.3; SWP XI.C BLOK C.3.	APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas Kehutanan Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.2	Penataan Taman Kota																
1.2.1	Penyediaan dan penetapan RTH Taman Kota	SWP XI.A BLOK A.3; SWP XI.A BLOK A.5; SWP XI.A BLOK A.6; SWP XI.B BLOK B.1;	APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab..											
1.3	Penataan Pemakaman																
1.3.1	Penyediaan dan penetapan Pemakaman (RTH-7)	SWP XI.A BLOK A.1; SWP XI.A BLOK A.6; SWP XI.A BLOK A.7; SWP XI.B BLOK B.1; SWP XI.B BLOK B.4; SWP XI.C BLOK C.2;	APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.4	Penataan Jalur Hijau																
1.4.1	Penyediaan dan pengembangan RTH jalur hijau Jalan	SWP XI.A pada Blok XI.A.1, Blok XI.A.2, Blok XI.A.3, dan Blok XI.A.4 SWP IX.C Blok XI.C.1S	APBD Kab.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab..											
B	Perwujudan Zona Budi Daya																
a	Perwujudan Zona Perumahan																



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								1	2	1	2	3	4	5				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
1	Pengembangan Zona Perumahan																	
1.1	Pengembangan dan Penataan Zona Perumahan																	
1.1.1	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan padat (kepadatan tinggi)	SWP XI.A BLOK A.5;	APBD Kab.			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.												
		SWP XI.A BLOK A.6;																
		SWP XI.A BLOK A.7;																
		SWP XI.B BLOK B.1;																
		SWP XI.B BLOK B.2;																
		SWP XI.B BLOK B.3;																
1.1.2	Pengembangan dan penataan lingkungan perumahan sedang	SWP XI.B BLOK B.4;	APBD Kab.			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.												
		SWP XI.A BLOK A.1;																
		SWP XI.A BLOK A.2;																
		SWP XI.A BLOK A.3;																
		SWP XI.A BLOK A.4;																
		SWP XI.A BLOK A.8;																
1.1.3	Pengembangan dan penataan lingkungan perumahan rendah	SWP XI.C BLOK C.1;	APBD Kab.			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.												
		SWP XI.C BLOK C.2;																
		SWP XI.C BLOK C.3;																
		SWP XI.A BLOK A.7;																
		SWP XI.B BLOK B.2;																
		SWP XI.B BLOK B.3;																
1.1.4	Relokasi permukiman/bangunan tepi Sungai Mahakam	SWP XI.B BLOK B.4;	APBD Kab.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.												
		SWP XI.C BLOK C.2;																
1.1.5	Penertiban bangunan tepi Sungai Loa Janan	SWP XI.A BLOK A.5	APBD Kab.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab..=												
1.1.6	Revitalisasi kawasan permukiman padat dan permukiman kumuh dan peningkatan prasarana sarana sanitasi permukiman	SWP XI.A BLOK A.5 dan SWP XI.B BLOK B.1	APBD Kab.			Dinas PU, Dinas Pertanahan												
						dan Tata Ruang Kab.												
1.1.7	Pengaturan bangunan dan rumah Walet	SWP XI.C dan SWP XI.B	APBD Kab.			DPMPTSP Kab., Dinas Pertanahan												
						dan Tata Ruang Kab.												
b	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa																	
1	Penataan dan Pengaturan Zona Perdagangan																	
1.1	Penataan Zona Perdagangan																	
1.1.1	Penataan koridor perdagangan dan jasa	SWP XI.A, SWP XI.B dan SWP XI.C	APBD Kab., Swasta			Disperindag Kab., Dinas PU Kab.												



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	sepanjang jalan Nasional (Arteri)																
1.1.2	Penataan Kawasan Pasar Induk	SWP XI.B BLOK B.1	APBD Kab.			Disperindag Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.1.3	Pengaturan Jasa perdagangan di kawasan daratan	SWP XI.B dan SWP XI.A	APBD Kab.			Disperindag Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.2	Pengembangan Zona Perdagangan																
1.2.1	Pengembangan dan penataan koridor perdagangan dan jasa skala WP (pasar tradisional/pasar umum, pertokoan/toko dan minimalrket)	SWP XI.A BLOK A.6	APBD Kab., Swasta			Disperindag Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.2.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala Sub WP	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.B BLOK B.1 dan SWP XI.C BLOK C.1.	APBD Kab., Swasta			Disperindag Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.2.3	Penyediaan Pasar Agro dan Sub Terminal Agro	SWP XI.C BLOK C.1	APBD Kab.			Disperindag Kab., Distanak Kab.											
1.2.4	Pengembangan dan pengawasan mini market	WP Loa Janan	APBD Kab.			Disperindag Kab.											
c	Perwujudan Zona Perkantoran																
1	Pengembangan Zona Perkantoran																
1.1	Peningkatan Kualitas Zona Perkantoran																
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas perkantoran Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Perwakilan/Unit Teknis pemerintah daerah	SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.A BLOK A.5, SWP XI.A BLOK A.6;	APBD Kab.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.1,															
		SWP XI.C BLOK C.1															
1.1.2	Penyediaan /pengembangan kawasan perkantoran swasta	SWP XI.A BLOK A.1, SWP XI.A BLOK A.2, SWP XI.A BLOK A.4 dan SWP XI.C BLOK C.1	APBD Kab., Swasta			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
d	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum																
1	Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum																
1.1	Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota																
1.1.1	Rencana pengembangan zona pelayanan umum skala kota	SWP XI.A BLOK A.1	APBD Kab., Swasta, Masy			Bappeda Kab., Dinas Pertanahan dan											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
						Tata Ruang,Dinas Pertamanan Kab.											
1.2	Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan																
1.2.1	Rencana pengembangan zona pelayanan umum skala kecamatan	SWP XI.A BLOK A.6				Bappeda Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,Dinas Pertamanan Kab.											
1.3	Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan																
1.3.1	Rencana pengembangan zona pelayanan umum skala kelurahan	SWP XI.A BLOK A.1;	APBD Kab.			Bappeda Kab., Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,Dinas Pertamanan Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.1;															
		SWP XI.C BLOK C.1;															
e	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri																
1	Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri																
1.1	Pengembangan Hasil UMKM Kawasan Peruntukan Industri																
1.1.1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri hasil pertanian berupa tepung, olahan pangan dan makanan, pengolahan pupuk organik dan pakan ternak berbahan dasar limbah pertanian	SWP XI.A BLOK A.3	APBD Kab., Swasta, Masy.			Disperindag Kab.											
1.1.2	Pengembangan UKM center	SWP XI.A BLOK A.3	APBD Kab., Swasta, Masy.			Disperindag Kab.											
1.1.3	Pengembangan kelompok usaha bersama (KUB)	WP Loa Janan	APBD Kab., Swasta, Masy			Disperindag Kab.											
f	Perwujudan Zona Pertanian																
1	Penetapan dan Pengembangan Zona Pertanian																
1.1	Pengembangan Zona Pertanian																
1.1.1		SWP XI.A BLOK A.1;	APBD Kab.														
		SWP XI.A BLOK A.2;															



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2042
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Penetapan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan	SWP XI.A BLOK A.3;				Dinas Pertanian dan Perternakan Kab.											
		SWP XI.A BLOK A.4;															
		SWP XI.B BLOK B.2;															
		SWP XI.C BLOK C.1;															
		SWP XI.C BLOK C.2;															
		SWP XI.C BLOK C.3															
1.1.2	Penetapan pengembangan lahan pertanian hortikultura	SWP XI.A BLOK A.3	APBD Kab.			Dinas Pertanian dan Perternakan Kab.											
1.1.3	Pengembangan lahan perkebunan	SWP XI.A BLOK A.3;	APBD Kab.			Dinas Perkebunan Kab.											
		SWP XI.A BLOK A.4;															
		SWP XI.A BLOK A.5;															
		SWP XI.A BLOK A.7;															
		SWP XI.A BLOK A.8;															
1.1.4	Pengembangan peternakan	SWP XI.B BLOK B.3	APBD Kab.			Dinas Pertanian dan Perternakan Kab.											
1.1.5	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Sertifikasi Lahan Sawah	SWP XI.A BLOK A.3, SWP XI.A BLOK A.4, SWP XI.A BLOK A.8,	APBD Kab.			Dinas Pertanian dan Perternakan											
		WP C.2															
g	Perwujudan Zona Pertambangan																
1	Penataan Zona Pertambangan																
1.1	Pengendalian Penataan Zona Pertambangan																
1.1.1	Penetapan Pertambangan Zona Kutai Kartanegara	SWP XI.A BLOK A.7	APBD Kab.			Dinas ESDM Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.2															
1.1.2	Pengembangan buffer zone	SWP XI.A BLOK A.7, SWP XI.A BLOK A.8,	APBD Kab.			Dinas ESDM Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.2															
1.1.3	Rehabilitasi pasca tambang	SWP XI.A BLOK A.8,	APBD Kab.			Dinas ESDM Kab., Dinas LH Kab.											
		SWP XI.B BLOK B.2, SWP XI.B BLOK B.3,															
		SWP XI.C BLOK C.3															
h	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau																
1	Perencanaan Ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau																
1.1	Pengembangan Zona Ruang Terbuka Non Hijau																
1.1.1	Pengembangan Plaza & Pedestrian	SWP XI.A BLOK A.6	APBD Prov.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Prov.											
1.1.2	Pengembangan Parkir Bersama	SWP XI.B BLOK B.1	APBD Kab.			Dishub Kab.											
i	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1	Perencanaan Zona Pertanahan dan Keamanan																
1.1	Pemetaan dan Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan																
1.1.1	Penetapan dan pengamanan area Lapangan Kompi Senapan-B Awang Long	SWP XI.A BLOK A.6	APBD Prov.,			Dept. Pertahanan dan Keamanan											
1.1.2	Peningkatan kualitas pelayanan area Polsek	SWP XI.A BLOK A.2	APBD Kab.			Kepolisian											
1.1.3	Peningkatan kualitas pelayanan dan area Koramil dan Korem	SWP XI.A BLOK A.4; SWP XI.A BLOK A.5;	APBD Kab.			Dept. Pertahanan dan Keamanan											
1.1.4	Pengembangan pos-pos keamanan lingkungan	WP Loa Janan	APBD Kab. Masyarakat			Satpol PP, Masyarakat											
j	Perwujudan Zona Pariwisata																
1	Perencanaan Zona Pariwisata																
1.1	Pengembangan Zona Pariwisata																
1.1.1	Pengembangan dan pengelolaan Pengembangan Agrowisata	SWP XI.A BLOK A.3	APBD Kab.			Dinas Pariwisata Kab., Dinas Pertanian dan Perternakan Kab.											
1.1.2	Pengembangan dan pengelolaan wisata budaya kampung Timor dan wisata buatan kampung Timor	SWP XI.A BLOK A.4; SWP XI.A BLOK A.5 SWP XI.A BLOK A.7	APBD Kab.			Dinas Pariwisata Kab.											
1.1.2	Pengembangan dan pengelolaan wisata budaya kampung adat Dayak	SWP XI.B	APBD Kab.			Dinas Pariwisata Kab.											
1.1.3	Pengembangan dan pengelolaan wisata buatan Rimba Kota, wisata danau bekas tambang, <i>selfie, outbond</i>	SWP XI.A BLOK A.8	APBD Kab.			Dinas Pariwisata Kab.											
1.1.4	Pengembangan fasilitas pendukung dan jasa kepariwisataan	WP Loa Janan	APBD Kab.			Dinas Pariwisata Kab.											
k	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya																
1	Pengembangan Zona Peruntukan Lainnya																
1.1	Instalasi Pengelolaan Air Limbah																
1.1.1	Pengembangan IPAL Komunal skala kawasan tertentu/permukiman dan komunal industri rumah tangga	SWP XI.A BLOK A.3; SWP XI.A BLOK A.5; SWP XI.B BLOK B.1; SWP XI.C Blok C.3	APBD Kab., Swadaya Masy.			Dinas PU Kab.											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
1	Perwujudan Zona Campuran																
1	Pengembangan Zona Campuran																
1.1	Pengembangan Zona Campuran Intensitas Tinggi																
1.1.1	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	SWP XI.A BLOK A.1	APBD Kab., Swasta			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
1.2	Pengembangan Zona Campuran Intensitas Menengah																
1.2.1	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	SWP XI.A BLOK A.1;	APBD Kab., Swasta			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.											
		SWP XI.A BLOK A.5;															
		SWP XI.A BLOK A.6;															

Keterangan:



: Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang



: Kegiatan untuk mendukung Program Utama



: Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
LOA JANAN TAHUN 2023 – 2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4	
C.5	Industri Pakaian Jadi																												
36	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	
37	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	
38	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	
C.6	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki																												
39	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	
C.7	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya																												
41	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.8	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas																												
43	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.9	Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman																												
44	Industri Pencetakan Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	
45	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4	
C.10	Industri Produk Dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi																												
46	Industri Produk Dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.11	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia																												
47	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional																												
50	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.13	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik																												
51	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.14	Industri Barang Galian Bukan Logam																												
53	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
54	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.15	Industri Logam Dasar																												
55	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	Industri Pengecoran Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya																												
58	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
59	Industri Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.17	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik																												
61	Industri Komponen Dan Papan Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
62	Industri Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63	Industri Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WVP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah		
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4		
85	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	
C.23	Industri Pengolahan Lainnya																													
86	Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
87	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
88	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
89	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91	Industri Pengolahan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.24	Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan																													
92	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	
93	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																													
D.1	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																													
94	Ketenagalistrikan	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	T2, T3	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	
95	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	
96	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4	
122	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	T2, T3, B2	X	X	X	
123	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	T2, T3, B2	X	X	X	
124	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
125	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
126	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
127	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
128	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
129	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
130	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
H	Pengangkutan Dan Pergudangan																												
H.1	Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa																												
131	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
132	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	X	T2,	T2,	T2,	T2,	X	X	X	T2,	T2,	T2, T3	T2,	T2,	T2,	T2,	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran			Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4
									T3	T3		T3	T3	T3	T3				T3	T3		T3	T3	T3				
133	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
134	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
H.2	Angkutan Perairan																											
135	Angkutan Laut	T2, B1	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	T2, B1	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X
H.3	Angkutan Udara																											
137	Angkutan Udara Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X
138	Angkutan Udara Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H.4	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan																											
139	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	B2	X	X
140	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T3, B1	T2, B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	B1, B2	X	X
H.5	Aktivitas Pos Dan Kurir																											
141	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
142	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum																											
I.1	Penyediaan Akomodasi																											
143	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	T2, T3,	X	X	X	T2, T3,	X	X	T2, T3,	T2, T3,	X	I	T2, T3,	T2, T3,	T2, T3,	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4
		B1				B1			B1	B1			B2	B2	B2													
144	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, T3	X	X	I	I	I	T2, T3, B2	X	X	X
I.2	Penyediaan Makanan Dan Minuman																											
145	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	T2, T3, B1	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	I	I	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X
146	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X
147	Penyediaan Minuman	T2, T3, B1	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X
J	Informasi Dan Komunikasi																											
J.1	Aktivitas Penerbitan																											
148	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
149	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
J.2	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik																											
150	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
151	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
J.3	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman																											
152	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
153	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X

ZONA																													
SUBZONA																													
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA																													
186	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
187	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
188	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
189	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
M.7	Aktivitas Kesehatan Hewan																												
190	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	B2	X	X	
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																												
N.1	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																												
191	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	
192	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	
193	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	
194	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	
N.2	Aktivitas Ketenagakerjaan																												
195	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	
196	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3,	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4
																				B2								
197	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X
198	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	X	X	X	X
N.3	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya																											
199	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2, T3	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
200	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2, T3	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
N.4	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan																											
201	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
202	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
203	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	B2	X	X
N.5	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan																											
204	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
205	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
206	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4	
N.6	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya																												
207	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
208	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
209	Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
210	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																												
211	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	
212	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	B2	X	X	
213	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	B2	X	X	
P	Pendidikan																												
214	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	T 2, B 2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	
215	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	T 2,	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	T2	I	I	I	I	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya		
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah	
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4	
							B 2																						
216	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	T2	I	I	I	I	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
217	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	T 2, B 2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	T2	I	I	I	I	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
218	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	T2	I	I	I	I	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial																												
Q.1	Aktivitas Kesehatan Manusia																												
219	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	B1 , B2	B1 , B2	B1 , B2	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	X	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	
220	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	X	B2	X	X	
221	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T3, B1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	X	B2	X	X	
Q.2	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti																												
222	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	B2	X	X	
223	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	
224	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	
225	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	B2	X	X	
Q.3	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi																												
226	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang	T2,	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	X	X	I	I	I	I	I	I	T2,	T2,	T2, T3	T2,	T2,	T2,	X	B2	X	X	

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Pertanian				Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya	
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4
	Disabilitas	T3, B1							T3, B1	T3, B1									T3	T3		T3	T3	T3				
227	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	I	I	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	B2	X	X
R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi																											
R.1	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas																											
228	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	T2, T3	X	X	X
R.2	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																											
229	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	T2, T3	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X
230	Perpustakaan dan Arsip	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	T2, T3	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X
231	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	X	X	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	I	I	I	T2, T3	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X
232	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B2	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X
R.3	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan																											
233	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R.4	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya																											
234	Aktivitas Olahraga	T2, T3	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, T3, B2	X	X
235	Aktivitas Rekreasi Lainnya	T2,	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	X	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2,	T2, B2	T2,	T2,	T2,	T2,	X	X	X

ZONA		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Pertanian		Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perutnukan Lainnya		
SUBZONA		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertambangan Batubara	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4
		T3, B2							T3, B2	T3, B2		B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2		B2	B2	B2	B2			
S	Aktivitas Jasa Lainnya																											
S.1	Aktivitas Keanggotaan Organisasi																											
236	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, B2	B2	X	X
237	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, B2	B2	X	X
238	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, B2	B2	X	X	
S.2	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga																											
239	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	I	I	I	I	T2, T3	X	X	X
240	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
S.3	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya																											
241	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
242	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
243	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri																											
T.1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik																											
244	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X

ZONA																													
SUBZONA																													
DAFTAR KEGIATAN / KODE SUB-ZONA																													
T.2	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	P-4	BR	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-4	
245	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
246	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																												
247	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

Keterangan

- I = Kegiatan Diizinkan/Diperbolehkan
- T = Kegiatan Diizinkan/Diperbolehkan secara Terbatas
- T1 = pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
- T2 = pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
- T3 = pembatasan jumlah kegiatan sejenis di dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka kegiatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- B = Kegiatan Bersyarat Tertentu
- B1 = kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- B2 = kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- X = Kegiatan Tidak Diizinkan/Diperbolehkan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN
KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	maksimum 5 (lima) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05 (nol koma nol lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	95 (sembilan puluh lima)
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	Jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir;	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hidran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.
--	---

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	90 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter



d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma nol satu);
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	90 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (tiga puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	30 (tujuh puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan	



i) tempat parkir umum.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8

Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	90 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum;	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.
--	--

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	90 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir;	



	c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.
--	---

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu);
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	90 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter



d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.	

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu);
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.	

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Peternakan dengan Kode P-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30 (tiga puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70 (tujuh puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan	



i) tempat parkir umum.

Zona Pertambangan dengan Kode T

Sub-Zona Pertambangan Batu Bara dengan Kode BR

Sub-Zona Pertambangan Batu Bara dengan Kode BR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10 (enam puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan listrik; d) jaringan air minum; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; g) jaringan telekomunikasi; dan h) jaringan air limbah. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	a) tempat parkir umum; b) ruang pameran; c) kantor pengelola; d) pos keamanan; e) sistem pemadam kebakaran f) mushola/tempat ibadah; dan g) RTH.
--	--

Zona Pariwisata dengan Kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40 (sepuluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	50 (sembilan puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel;	



	d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) lapangan upacara; c) pos keamanan; d) sistem pemadam kebakaran; e) mushola/tempat ibadah; dan f) RTH.
--	--

Zona Perumahan dengan Kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80 (delapan puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10 (sepuluh) persen
e.	luas kaveling minimum	100 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	



	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) fasilitas peribadatan; b) fasilitas perdagangan; c) fasilitas pendidikan; d) fasilitas kesehatan; e) fasilitas olahraga f) RTH; dan g) Fasilitas evakuasi bencana.
--	--

Zona Perumahan dengan Kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10 (sepuluh) persen
e.	luas kaveling minimum	150 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < 8 m



c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) fasilitas peribadatan; b) fasilitas perdagangan; c) fasilitas pendidikan; d) fasilitas kesehatan; e) fasilitas olahraga f) RTH; dan Fasilitas evakuasi bencana.	

Zona Perumahan dengan Kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	200 m ²
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) fasilitas peribadatan; b) fasilitas perdagangan; c) fasilitas pendidikan; d) fasilitas kesehatan; e) fasilitas olahraga f) RTH; dan g) Fasilitas evakuasi bencana.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (enam puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) lapangan upacara; c) fasilitas kesehatan; d) pos keamanan; e) sistem pemadam kebakaran; f) mushola/tempat ibadah; dan g) RTH.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (enam puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan);
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) lapangan upacara; c) fasilitas kesehatan; d) pos keamanan; e) sistem pemadam kebakaran; f) mushola/tempat ibadah; dan g) RTH.	



Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (enam puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum;	



	b) lapangan upacara; c) fasilitas kesehatan; d) pos keamanan; e) sistem pemadam kebakaran; f) mushola/tempat ibadah; dan g) RTH.
--	---

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTHN

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTHN		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30 (tiga puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	70 (tujuh puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian;	



	e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) lapangan upacara; c) fasilitas kesehatan; d) pos keamanan; e) sistem pemadam kebakaran; f) mushola/tempat ibadah; dan g) RTH.
--	---

Zona Campuran dengan Kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan Kode C-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (tiga dua) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	



	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) pos keamanan; c) sistem pemadam kebakaran; d) mushola/tempat ibadah; e) RTH; dan f) pengolahan limbah terpadu.
--	---

Zona Campuran dengan Kode C

Sub-Zona Campuran Intesitas Menengah dengan Kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6 (satu koma enam)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTb) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter



d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) pos keamanan; c) sistem pemadam kebakaran; d) mushola/tempat ibadah; e) RTH; dan f) pengolahan limbah terpadu.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua empat) meter



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) pos keamanan; c) sistem pemadam kebakaran; d) mushola/tempat ibadah; e) RTH; dan f) pengolahan limbah terpadu.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10 (sepuluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) pos keamanan; c) sistem pemadam kebakaran; d) mushola/tempat ibadah; e) RTH; dan f) pengolahan limbah terpadu.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP dengan Kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) pos keamanan; c) sistem pemadam kebakaran; d) mushola/tempat ibadah; e) RTH; dan f) pengolahan limbah terpadu.	

Zona Perkantoran dengan Kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (enam puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	30 (tiga puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; b) pos keamanan; c) sistem pemadam kebakaran; d) mushola/tempat ibadah; e) RTH; dan f) pengolahan limbah terpadu.	



Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (enam puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	30 (tiga puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) lapangan upacara; c) fasilitas kesehatan; d) pos keamanan;	



	e) sistem pemadam kebakaran; f) mushola/tempat ibadah; dan g) RTH.
--	--

Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan Kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	50 (lima puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) jalur pedestrian; c) jaringan air minum; d) jaringan listrik; e) jaringan persampahan; f) jaringan drainase; g) jaringan telekomunikasi; dan	



- h) jaringan air limbah.
- 2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:
 - a) tempat parkir umum;
 - b) kantor pengelola;
 - c) pos jaga/keamanan;
 - d) toilet umum;
 - e) kantin/restoran/rumah makan;
 - f) kios cinderamata;
 - g) fasilitas kesehatan;
 - h) sistem pemadam kebakaran;
 - i) mushola/tempat ibadah; dan
 - j) RTH.

Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	50 (lima puluh) persen
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter



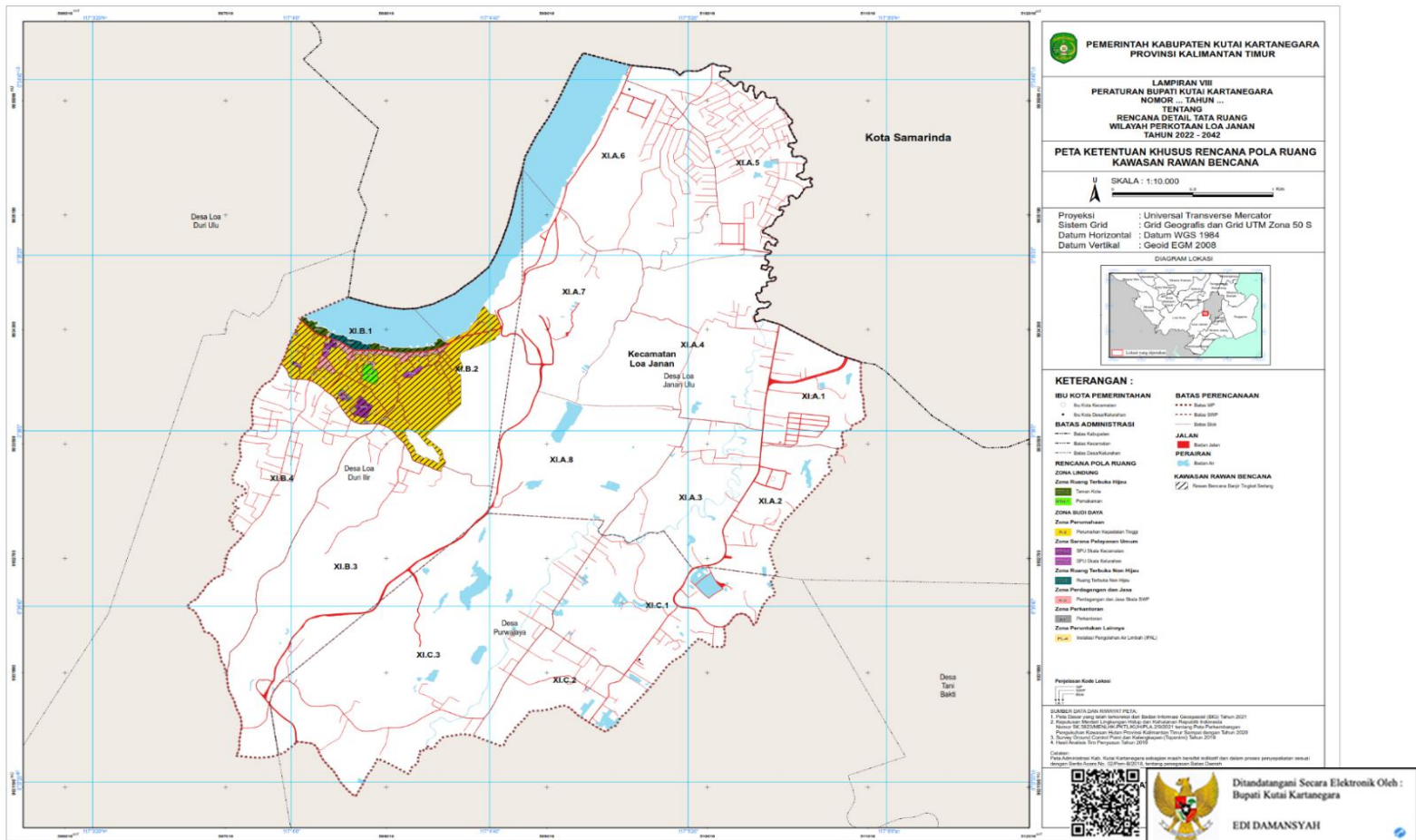
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	3. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: i) jaringan jalan; j) jalur pedestrian; k) jaringan air minum; l) jaringan listrik; m) jaringan persampahan; n) jaringan drainase; o) jaringan telekomunikasi; dan p) jaringan air limbah. 4. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut: k) tempat parkir umum; l) kantor pengelola; m) pos jaga/keamanan; n) toilet umum; o) kantin/restoran/rumah makan; p) kios cinderamata; q) fasilitas kesehatan; r) sistem pemadam kebakaran; s) mushola/tempat ibadah; dan t) RTH.	



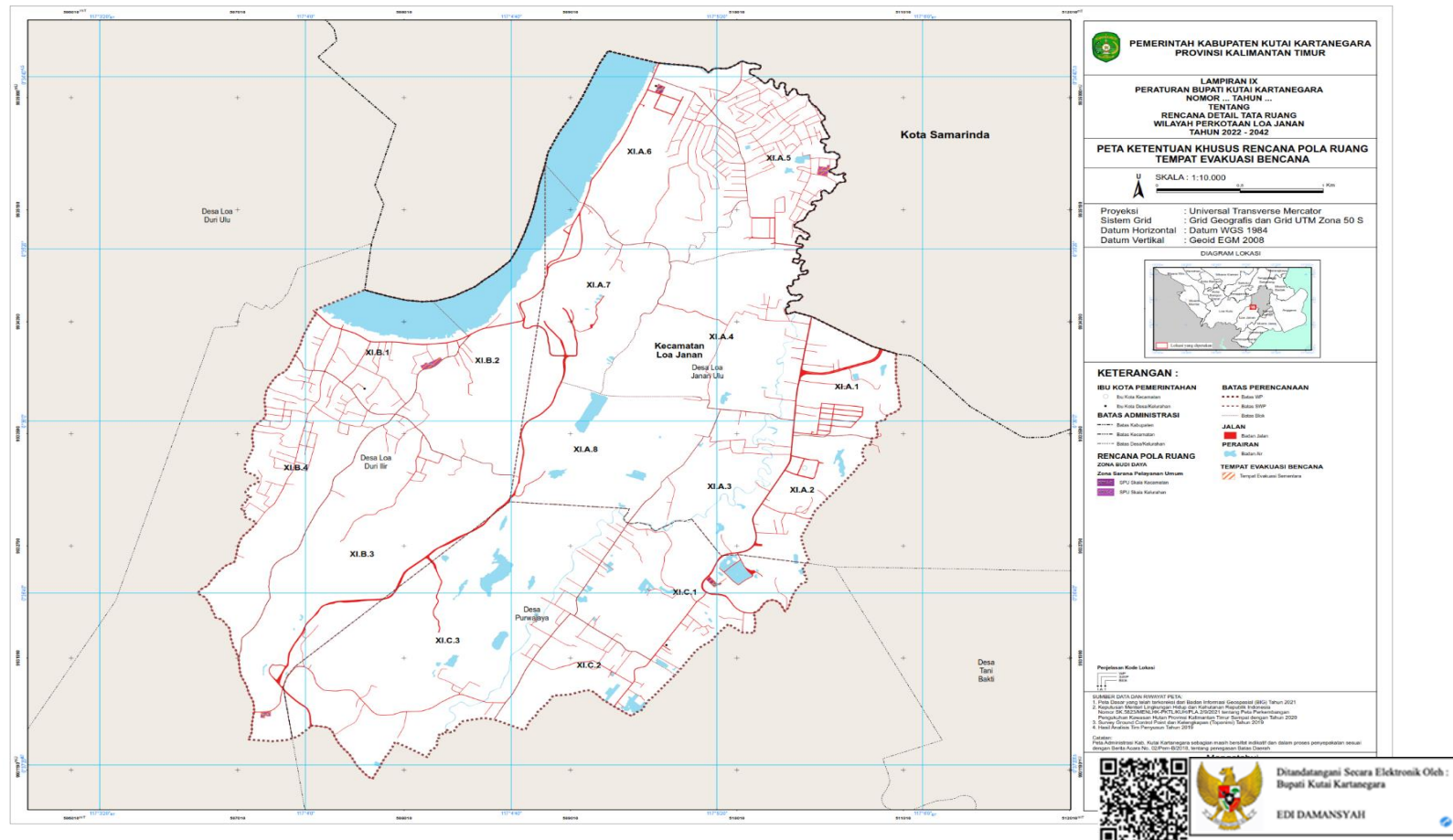
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERKOTAAN LOA JANAN
TAHUN 2023-2042

